

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER
SEBAGAI SAKSI AHLI DALAM UPAYA
PENEGAKAN HUKUM PIDANA**



Oleh:

Y.A. TRIANA OHOIWUTUN
N I M. 090013881 M



PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER
SEBAGAI SAKSI AHLI DALAM UPAYA
PENEGAKAN HUKUM PIDANA**

TESIS

**Untuk memperoleh Gelar Magister
dalam Program Studi Ilmu Hukum
pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga**



Oleh:

Y.A. TRIANA OHOIWUTUN
N I M. 090013881 M


**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
Januari 2003**

Lembar Pengesahan :

TESIS INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 10 JANUARI 2003

Oleh:


Pembimbing,



Prof. HERMIEN HADIATI KOESWADJI, S.H.
N I P. 130 178 041

Mengetahui:

Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Program Pascasarjana Universitas Airlangga



Dr. PETER MAHMUD MZ., S.H., M.S., LL.M.
N I P 130 517 142

Telah diuji pada

Tanggal 29 Januari 2003

PANITIA PENGUJI TESIS:

KETUA : Prof. Dr Abdul Rasyid, S.H., LL.M.

ANGGOTA : Prof. Hermien Hadiati Koeswadji, S.H.

dr Handri Kurniawan, Sp. F.

Dr Sarwirini, S.H., M.S.

Tilly A.A. Rampen, S.H., M.S.

Richard Wahjoedi, S.H., M.S.



UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Pengasih, karena berkat kasih karuniaNya, penulis dapat mengikuti dan menyelesaikan studi pada Program Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya. Salah satu syarat menempuh gelar **Magister Hukum** adalah menyelesaikan karya tulis ilmiah dalam bentuk tesis, dalam hal ini berjudul **Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Sebagai Saksi Ahli Dalam Penegakan Hukum Pidana**.

Terimakasih tak terhingga dan penghargaan tinggi penulis ucapkan kepada Prof. Hermien Hadiati Koeswadji, S.H. selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian dan kesabaran telah banyak memberikan perhatian, bimbingan, dorongan dan saran dengan penuh kesabaran, ketekunan dan ketelitian sejak awal sampai terselesaikannya tesis ini, di samping itu telah berperan pula sebagai tim penguji.

Terimakasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada dr. Handri Kumiawan, Sp.F. yang telah bersedia menerima penulis untuk memperoleh informasi praktek kedokteran forensik, khususnya pada Instalasi Kedokteran Kehakiman Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya; serta kesediaan untuk menjadi tim penguji tesis.

Penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Pendidikan Nasional yang telah memberikan bantuan finansial dalam bentuk beasiswa, sehingga

meringankan beban penulis dalam menyelesaikan studi pada program Magister dalam Ilmu Hukum.

Penulisan ini banyak melibatkan bantuan dari berbagai pihak, dan secara khusus penulis ingin menyampaikan ucapan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Airlangga, Prof. Dr. Puruhito atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan selama penulis mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program magister;
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga Prof. Dr. H. Muhammad Amin, dr. beserta para Asisten Direktur dan para karyawan yang telah memberikan kesempatan, fasilitas dan bantuan administrasi untuk menyelesaikan program Magister dalam Ilmu Hukum;
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum, baik semasa dijabat oleh Prof. Dr Abdul Rasyid, S.H., LL.M. maupun setelah digantikan oleh Dr Peter Mahmud M.Z., S.H., M.S., LL.M. yang karena wibawanya telah mengantarkan penulis menyelesaikan studi;
4. Tim penguji tesis yang terdiri atas: Prof. Dr Abdul Rasyid, S.H., LL.M.; Dr Sarwirini, S.H., M.S.; Tilly A.A. Rampen, S.H., M.S.; dan Richard Wahjoedi, S.H.,M.S.
5. Para Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan bimbingan selama dalam proses pendidikan, serta teman-teman angkatan Tahun 2000/2001 yang telah banyak memberikan bantuan moril dan

- materiil selama penulis mengikuti proses belajar mengajar sampai pada penyelesaian tesis;
6. Dekan Fakultas Hukum yang pada awal pendidikan dijabat oleh Samsi Kusairi, S.H., kemudian pada pertengahan pendidikan dijabat oleh almarhum Suwondo, S.H., M.S., dan pada akhir pendidikan dijabat oleh Kopong Paron Pius, S.H., S.U.;
 7. Rektor Universitas Jember, Prof. Dr. Kabul Santoso yang telah berkenan memberikan kesempatan pada penulis untuk menimba ilmu;
 8. Secara khusus penulis ucapkan rasa terimakasih kepada suami tercinta (F.X. Soejoedi) yang setiap waktu dan tiada hentinya mendorong, menuntun dan membantu menyiapkan bahan-bahan penulisan tesis ini, serta kedua buah hati (Ige dan Ayu) karena kelucuan dan kenakalannya telah memotivasi penulis untuk menyelesaikan studi;
 9. Sebagai akhir ucapan terimakasih dan penghargaan yang tinggi penulis sampaikan kepada: Ibunda Rosa Delima S.K. , Almarhum Ayahanda Thomy Ohoiwutun; beserta leluhur: keluarga besar Harbelubun dan Ohoiwutun.

Penulis

RINGKASAN

Mencari dan menemukan kebenaran materiil mempunyai posisi penting dalam penegakan hukum, khususnya hukum pidana. Salah satu cara pendekatan dalam menemukan kebenaran materiil dalam hukum pidana ialah dengan minta bantuan kepada dokter sebagai saksi ahli. Namun demikian, KUHAP tidak konsisten dalam mengatur kedudukan dokter sebagai saksi ahli dalam hukum pidana. Di samping itu, belum adanya undang-undang yang mengatur kedudukan dokter sebagai saksi ahli menurut hukum; sehingga baik preventif maupun represif kedudukan dokter sebagai saksi ahli belum dilindungi oleh hukum.

Dokter sebagai saksi ahli menurut hukum yang dilibatkan dalam upaya penegakan hukum, harus mendapat perlindungan hukum, khususnya dalam melaksanakan kegiatan menurut profesinya dalam membantu penegakan hukum. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat guna menambah kepustakaan di bidang hukum dan kedokteran.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang memerlukan bahan pustaka sebagai data primer, sedangkan dari segi tipologi penelitian hukum dapat dimasukkan dalam kegiatan inventarisasi hukum positif dalam menemukan hukum *in concreto*. Penelitian ini erat berkaitan dengan 2 (dua) disiplin ilmu yang berbeda, yaitu medik dan hukum, sehingga pendekatan masalahnya adalah medikolegal.

Keterangan dokter yang diberikan secara tertulis dalam upaya penegakan hukum disebut *Visum et Repertum*. Pembuatan *Visum et Repertum* harus memenuhi syarat baik formil maupun materil. Di samping itu, sebelum membuat *Visum et Repertum* dokter harus mengucapkan sumpah, yaitu jabatan sebagai dokter. Sumpah jabatan dokter sebelum membuat *Visum et Repertum* untuk dokter bukan lulusan Fakultas Kedokteran di Indonesia atau Belanda, merupakan sumpah sebagai saksi ahli.

Visum et Repertum sebagai alat bukti yang sah menurut KUHAP, dapat berfungsi sebagai keterangan ahli, surat atau petunjuk. Penilaian dalam beberapa kategori menurut KUHAP yang berfungsi sebagai alat bukti yang sah tersebut bergantung sepenuhnya pada penilaian hakim. Namun demikian tidak berarti dapat berfungsi ganda. Rekam Medis yang dibuat oleh dokter juga dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara hukum. Namun demikian, kedudukan *Visum et Repertum* lebih kuat dari pada Rekam Medis.

Kendala yang dihadapi oleh dokter dalam praktek pembuatan *Visum et Repertum* atas mayat dilakukan dengan cara bedah mayat. Dokter pembuat *Visum et Repertum* merupakan petugas pelaksana di lapangan, sedangkan polisi sebagai pihak yang minta *Visum et Repertum*. Oleh karena itu, adanya keberatan dari keluarga atau pihak lain dengan dibuatnya *Visum et Repertum* seharusnya diajukan kepada polisi.

Kedudukan dokter yang penting dalam upaya penegakan hukum belum dilindungi oleh undang-undang. Melalui proses kriminalisasi dapat

dilakukan upaya perlindungan hukum, yaitu melalui tahap formulasi atau tahap pembentukan hukum oleh badan legislatif.

Pengaturan kedudukan dokter sebagai saksi ahli dalam menemukan kebenaran materiil menurut KUHP perlu dipertegas. Di samping itu, perlu dilakukan pengamanan oleh petugas keamanan terhadap dokter sebagai petugas pelaksana di lapangan pada saat dilakukannya pemeriksaan terhadap korban tindak pidana.

Penulis



DAFTAR ISI

	Hlm.
Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan	iii
Ucapan Terimakasih	v
Ringkasan	viii
Daftar Isi	xi
Daftar Lampiran	xiii
Daftar Singkatan	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Permasalahan	11
1.3 Tujuan Penelitian	
1.3.1 Tujuan Umum	12
1.3.2 Tujuan Khusus	12
1.4 Manfaat Penelitian	13
1.5 Tinjauan Pustaka	13
1.6 Metode Penelitian	17
1.6.1 Pendekatan Masalah	18
1.6.2 Sumber Bahan Hukum	18
1.6.3 Pengumpulan Bahan Hukum	21
1.6.4 Analisis Bahan Hukum	21
1.7 Sistematika Penulisan	22
BAB II : KEDUDUKAN DOKTER SEBAGAI SAKSI AHLI DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA	24
2.1 Kedudukan Dokter Sebagai Saksi Ahli Menurut KUHAP Dalam Penegakan Hukum Pidana	34

2.2 Kedudukan Dokter Sebagai Saksi Ahli Menurut Peraturan Perundangan Di Bidang Kesehatan	53
---	----

BAB III : UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER

SEBAGAI SAKSI AHLI	61
3.1 Kasus-kasus Yang Terjadi Berkaitan Dengan Tugas Dokter Dalam Membuat Visum et Repertum	61
3.1.1 Putusan Perkara No. 1374/Pid.B/2000/PN.Jkt.Pst.	61
3.1.2 Perbedaan Pendapat Tentang Penyebab Kematian	78
3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Sebagai Saksi Ahli Berkaitan Dengan Politik Kriminal	91

BAB IV : PENUTUP

4.1 Kesimpulan	100
4.2 Saran	101

DAFTAR BACAAN

Lampiran 1 :

- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1374/Pid.B/2000/ PN. JKT. Pst. Tanggal 21 Desember 2000

1

Lampiran 2 :

- Permohonan Visum et Repertum Mayat No. Pol. B/25/V/1998/ Serse Tanggal 9 Mei 1998

14

Lampiran 3 :

- Visum et Repertum No. 41/VER/V/1998 atas nama Dadang Rusmana Tanggal 13 Mei 1998

15

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1374/Pid.B/
2000/PN.JKT.Pst. Tanggal 21 Desember 2000 (hlm. 1)

Lampiran 2 : Permohonan Visum et Repertum Mayat No. Pol. B/25/V/1998
/Serse Tanggal 9 Mei 1998 (hlm. 14)

Lampiran 3 : Visum et Repertum No. 41/VER/V/1998 atas nama Dadang
Rusmana Tanggal 13 Mei 1998 (hlm. 15)



DAFTAR SINGKATAN

Dantabes	: Komandan Kota Besar
FKUI	: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia
HAM	: Hak Asasi Manusia
KUHAP	: Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
KUHP	: Kitab Undang-undang Hukum Pidana
KODEKI	: Kode Etik Kedokteran Indonesia
Komnas HAM	: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Komres	: Komando Resor
Letda	: Letnan Dua
LN	: Lembaran Negara
PP	: Peraturan Pemerintah
RSCM	: Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo
Stbl.	: Staatsblad
TLN	: Tambahan Lembaran Negara
Unida	: Universitas Juanda

BAB I
PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang Masalah:

Penjatuhan sanksi dalam hukum pidana diwajibkan untuk memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu menyangkut hukum pidana materiil dan formil (hukum acara pidana); sedangkan fungsi hukum acara pidana menurut van Bemmelen adalah:

- a) mencari dan menemukan kebenaran;
- b) pemberian keputusan oleh hakim; dan
- c) pelaksanaan keputusan.¹

Berdasarkan pendapat tersebut, maka hukum acara pidana dalam rangka penegakan hukum pidana menduduki posisi yang sangat penting dan menentukan, khususnya dalam rangka mencari dan menemukan kebenaran (materiil).

Proses pencarian kebenaran materiil atas peristiwa pidana melalui tahapan-tahapan tertentu yaitu, dimulai dari tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan untuk menentukan lebih lanjut putusan pidana yang akan diambil. Putusan pidana oleh hakim itu sendiri didasarkan pada adanya kebenaran materiil yang tepat dan berlaku menurut ketentuan undang-undang, dalam hal ini hukum acara pidana.

¹ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 18.

Penemuan kebenaran materil tidak terlepas dari masalah pembuktian, yaitu tentang kejadian yang konkrit dan senyatanya. Membuktikan sesuatu menurut hukum pidana berarti menunjukkan hal-hal yang dapat ditangkap oleh pancaindera, mengutarakan hal-hal tersebut dan berfikir secara logika.² Hal ini karena hukum pidana hanya mengenal pembuktian yang dapat diterima oleh akal sehat berdasarkan peristiwa yang konkrit.

Pembuktian dalam perkara pidana menurut Pasal 184 KUHP memerlukan adanya alat bukti sah, yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana menurut Pasal 183 KUHP, sekurang-kurangnya berdasarkan dua alat bukti sah, yang dapat membentuk keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa. Terbentuknya keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana didasarkan pada hasil pemeriksaan alat-alat bukti yang dikemukakan pada proses persidangan.

Cara yang dapat dilakukan untuk pembuktian perkara pidana, antara lain adalah, meminta bantuan dokter sebagai saksi. Undang-undang (KUHP dan KUHP) mengatur kewajiban setiap orang untuk menjadi saksi. KUHP Pasal 224 dan 522 mengancam sanksi pidana terhadap setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban menjadi saksi, ahli atau juru bahasa. Dengan demikian, setiap orang yang dipanggil sebagai saksi wajib untuk memberikan kesaksiannya. Namun demikian, KUHP (Pasal 168 dan 170) mengatur hak

² Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung, Alumni, 1986), him. 106.

untuk mengundurkan diri sebagai saksi karena alasan tertentu. Dokter sebagai saksi juga memiliki hak untuk mengundurkan diri yang bersifat absolut berdasarkan Pasal 168 KUHP, yaitu karena adanya hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa; saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga; suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Adanya hubungan keluarga dijadikan alasan untuk dikecualikan menjadi saksi, di samping itu alasan karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia dapat meminta dibebaskan dari kewajiban menjadi saksi. Aturan ini tidak bersifat absolut untuk profesi dokter dalam membuat laporan hasil pemeriksaan yang disebut *Visum et Repertum* untuk penegakan hukum, khususnya hukum pidana.

Ada beberapa keadaan yang sebetulnya mengharuskan seseorang dokter untuk berbicara dan tidak dapat melindungi diri untuk tidak berbicara karena ia harus menyimpan rahasia.³ Hal ini terjadi pada dokter, antara lain pada saat diwajibkan untuk membuat *Visum et Repertum* yang dijadikan dasar untuk penegakan hukum, baik pada perkara pidana maupun perdata.

³ Oemar Seno Adji, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter, Profesi Dokter*, (Jakarta, Erlangga, 1991), hlm. 141.

Namun demikian, berkaitan dengan tujuan penelitian ini, maka tugas profesi dokter sebagai saksi ahli difokuskan pada perkara pidana.

Istilah *Visum et Repertum* tidak disebutkan dalam KUHAP, tetapi terdapat dalam Stbl. Tahun 1937 No. 350 tentang *Visa Reperta*. *Visa Reperta* merupakan Bahasa Latin. *Visa* berarti penyaksian atau pengakuan telah melihat sesuatu; dan *reperta* berarti laporan. Dengan demikian, apabila diterjemahkan secara bebas berdasarkan arti kata, *Visa reperta*, berarti laporan yang dibuat berdasarkan penyaksian atau pengakuan telah melihat sesuatu.

Visum et repertum merupakan bentuk tunggal dari *Visa et reperta*. Stbl. Tahun 1937 No. 350 selengkapnya menyatakan, bahwa "*Visa Reperta* para dokter yang dibuat baik atas sumpah dokter yang diucapkan pada waktu menyelesaikan pelajarannya di Indonesia, maupun atas sumpah khusus seperti tercantum dalam Pasal 2, mempunyai daya bukti yang sah dalam perkara pidana, selama berisi keterangan mengenai hal yang dilihat oleh dokter itu pada benda yang diperiksa".⁴

Stbl. Tahun 1937 No. 350 hingga saat ini belum dicabut, meskipun KUHAP telah berlaku lebih dari dua puluh tahun. Namun demikian, KUHAP tidak menggunakan istilah *Visum et Repertum* untuk menyebut keterangan ahli, yang merupakan hasil pemeriksaan ahli kedokteran kehakiman. Menurut Pasal 10 Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M04.UM.01.06 tahun 1983 menyatakan, hasil pemeriksaan ilmu kedokteran kehakiman disebut *Visum et*

⁴ Njowito Hamdani, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Edisi Kedua*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 23.

Repertum.⁵ Dengan demikian, menurut KUHAP keterangan ahli yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya disebut Visum et Repertum.

Menurut Karjadi dan Soesilo, dokter juga seorang ahli kesehatan yang dalam perkara penganiayaan dan pembunuhan (menerangkan tentang besar kecilnya luka atau tentang sebab kematian korban). Dalam pemeriksaan perkara oleh penyidik, dokter sebagai seorang ahli harus tunduk pada Pasal 120 KUHAP, yaitu untuk melaksanakan pembuatan surat keterangan yang disebut Visum et Repertum.⁶

Dokter berperan utama sebagai pelaksana pembuatan Visum et Repertum, khususnya dalam kasus-kasus kematian seseorang yang diduga sebagai korban tindak pidana yang memerlukan dilakukannya tindakan bedah mayat forensik (otopsi) untuk memastikan penyebab kematian korban. Namun demikian, sebagai pelaksana langsung di lapangan keberadaan dokter atau fasilitas rumah sakit yang tersedia terancam untuk dijadikan sasaran teror, intimidasi bahkan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh keluarga korban atau pihak-pihak yang keberatan dengan dilakukannya tindakan bedah mayat forensik; sedangkan posisi dokter sebagai petugas pelaksana bedah mayat forensik adalah untuk membantu penegak hukum (pidana) dalam hal ini penyidik dalam menemukan kebenaran materil.

⁵ *Buku Pegangan Ilmu Kedokteran Kehakiman*, (Lembaga Kedokteran Kepolisian Unit Kedokteran Forensik, Jakarta, 1989), hlm. 9.

⁶ G.W. Bawengan, *Penyidikan Dalam Perkara Pidana Dan Teknik Interogasi*, (Jakarta, Pradnya Paramita, 1998), hlm. 139.

Kedudukan dokter pembuat *Visum et Repertum* di dalam KUHAP ditentukan dalam Pasal 133 ayat (1) menyatakan, "dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya". Di samping itu, Pasal 179 ayat (1) KUHAP menyatakan, "setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan". Namun demikian, Penjelasan Pasal 133 ayat (1) KUHAP menyatakan, "keterangan yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan ahli, sedangkan keterangan yang diberikan oleh dokter bukan ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan". Rumusan ketentuan tersebut tidak memperjelas kedudukan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam perkara pidana dan dokter sebagai saksi ahli.

Pedoman Pelaksanaan KUHAP dalam Keputusan Menteri Kehakiman R.I. No.M.01.PW.07.03 Tahun 1982, antara lain menyatakan, "keterangan yang diberikan oleh dokter ahli kedokteran kehakiman atau dokter ahli lainnya adalah keterangan ahli. Sedangkan keterangan yang diberikan oleh dokter bukan ahli merupakan alat bukti petunjuk". Dengan demikian, konsekuensi yuridisnya, keterangan dokter dalam bentuk *Visum et Repertum* yang dibuat oleh bukan dokter ahli, kedudukannya menurut urutan alat-alat bukti yang ditentukan Pasal 184 KUHAP lebih rendah daripada keterangan ahli yang dibuat oleh dokter ahli. Namun demikian, sebagai alat bukti yang sah, *Visum*

et Repertum yang dibuat oleh dokter (baik ahli maupun bukan ahli) tetap merupakan alat bukti sah menurut hukum acara pidana.

Visum et Repertum diperlukan oleh korban tindak pidana yang terdiri atas korban hidup dan korban mati. Pemeriksaan terhadap korban mati untuk pembuatan Visum et Repertum, dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan luar dan dalam tubuh mayat, yang dilakukan berdasarkan Instruksi Kapolri No. INS/E/20/IX/75. Kendala yang dihadapi pada umumnya adalah, keberatan dari pihak keluarga korban dengan adanya tindakan bedah mayat; sedangkan terhadap korban hidup, berdasarkan lafal sumpah dokter yaitu upaya keselamatan korban lebih diutamakan daripada pembuatan Visum et Repertum. Namun demikian, mengingat sifat khusus dari transaksi terapeutik, yang hasilnya tidak dapat dipastikan, maka upaya kesehatan yang mengalami kegagalan dapat menimbulkan masalah hukum tersendiri. Khususnya berkaitan dengan masalah pembuktian tentang kesalahan atau kelalaian yang telah dilakukan oleh dokter.

Kedudukan dokter sebagai subyek utama yang melakukan tindakan medis tertentu sangatlah riskan menjadi sasaran tuntutan pihak keluarga korban tindak pidana atau pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan atas kegagalan upaya kesehatan yang dilakukan oleh dokter, dan khususnya dalam rangka kewajiban membuat Visum et Repertum untuk kepentingan menemukan kebenaran materiil menurut hukum pidana.

Ide perlindungan hukum dalam bentuk undang-undang untuk memberikan jaminan terhadap setiap orang yang berkedudukan sebagai saksi dalam

penegakan hukum pernah dicetuskan beberapa waktu lalu. Namun demikian, belum terealisasi hingga saat ini. Perlindungan hukum terhadap dokter telah diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU No. 23/1992 tentang Kesehatan menyatakan, "tenaga kesehatan berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya". Sedangkan Surat Edaran Dirjen Yanmed No. YM. 02.04.3.5.2504 Tahun 1997 berkaitan dengan hak dan kewajiban dokter di rumah sakit, antara lain menyatakan, "dokter berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya". Dokter berhak diperlakukan adil dan jujur baik oleh rumah sakit maupun pasien. Di samping itu, rumah sakit wajib melindungi dokter dan memberikan bantuan administrasi dan hukum bilamana dalam melaksanakan tugas dokter tersebut mendapat perlakuan tidak wajar atau tuntutan hukum dari pasien atau keluarganya. Permasalahan yang timbul berkaitan dengan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap dokter yang bertugas membantu penegakan hukum, antara lain, adalah apabila terjadi tindakan kekerasan fisik yang dilakukan terhadap dokter oleh keluarga pasien atau pihak-pihak yang tidak puas atas pelaksanaan tugas dokter.

Kasus tindakan kekerasan fisik terhadap dokter dan perusakan fasilitas rumah sakit berkaitan dengan pembuatan *Visum et Repertum*, adalah dilakukan oleh kelompok Hercules. Penyanderaan dan ancaman untuk dibunuh dilakukan terhadap salah seorang dokter ahli forensik, di samping itu penganiayaan juga dilakukan terhadap Kepala Bagian Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Perusakan fasilitas rumah sakit yang merupakan

sarana pelayanan umum dan tindakan kekerasan fisik terhadap dokter, disebabkan rasa tidak puas atas tindakan bedah mayat forensik yang dilakukan terhadap jenazah salah seorang korban pembunuhan dari kelompok Hercules.⁷ Belum diaturnya tindakan arogansi terhadap petugas dan fasilitas umum dalam menjalankan tugas penegakan hukum (sebagai saksi ahli) dapat menjadi preseden buruk untuk masa yang akan datang.

Perlindungan hukum bagi dokter dilakukan dalam keadaan perang maupun damai, apalagi apabila tugas dokter dilakukan pada saat melaksanakan tugas-tugas yang bersifat sosial, biasanya mereka dilengkapi dengan sejumlah fasilitas (transportasi, bangunan-bangunan khusus), maupun lambang-lambang khusus. Apabila sedang melaksanakan tugasnya, mereka harus dihormati (*respected*) dan dilindungi (*protected*). 'Dihormati' berarti mereka harus dibiarkan untuk melaksanakan tugas-tugas sosial mereka pada waktu sengketa bersenjata; sedangkan pengertian 'dilindungi' adalah bahwa mereka tidak boleh dijadikan sasaran serangan militer.⁸ Perlindungan hukum dalam pengertian yang luas, yaitu dilakukan baik secara preventif, maupun represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa; sedangkan perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.⁹

⁷ *Kompas*, 31 Oktober 2000, hlm. 18.

⁸ Arlina Permanasari, et al., *Pengantar Hukum Humaniter*, (Jakarta, International Committee Of The Red Cross, 1999), hlm. 177.

⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, (Surabaya, Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

Berkaitan dengan judul **Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Sebagai Saksi Ahli Dalam Upaya Penegakan Hukum Pidana**, diperlukan definisi operasional sebagai berikut:

- a) Perlindungan hukum meliputi bentuk undang-undang yang diberikan untuk tujuan preventif, yaitu mencegah terjadinya tindak pidana, gugatan secara perdata, dan tuntutan sanksi administrasi terhadap dokter yang berperan sebagai saksi ahli; sedangkan perlindungan hukum secara represif adalah untuk menyelesaikan perkara berhubungan dengan perlindungan hukum yang perlu diberikan terhadap dokter dalam penegakan hukum pidana;
- b) Dokter dalam penulisan ini meliputi ahli kedokteran forensik, atau ahli lainnya atau dokter umum yang berperan memberikan keterangan untuk kepentingan penegakan hukum; dan status kepegawaian dokter meliputi pegawai negeri sipil, ABRI, pegawai tidak tetap atau dokter yang telah pensiun;
- c) Upaya penegakan hukum pidana adalah berkaitan dengan bantuan dokter dalam tugas membuat keterangan, baik secara tertulis maupun lisan yang diperlukan untuk penegakan hukum, yaitu meliputi tugas: pemeriksaan tempat kejadian perkara; pemeriksaan terhadap korban tindak pidana baik hidup maupun mati, dan korban kejahatan kesusilaan; pemeriksaan penggalian mayat; pemeriksaan atas bahan-bahan yang diduga berasal dari tubuh manusia; dan memberikan keterangan sebagai saksi ahli dalam penegakan hukum pidana.

1.2 Rumusan Permasalahan

Pasal 53 ayat (1) UU No. 23/1992 tentang Kesehatan menyatakan, tenaga kesehatan dijamin mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. Di samping itu, Surat Edaran Dirjen Yanmed No. YM. 02.04.3.5.2504 Tahun 1997, antara lain menyatakan, dokter berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. Permasalahan yang timbul berkaitan dengan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap dokter yang bertugas membantu penegakan hukum pidana, antara lain adalah jika terjadi tindakan kekerasan fisik, gugatan secara perdata, dan tuntutan sanksi administrasi yang dilakukan terhadap dokter oleh keluarga pasien atau pihak-pihak yang merasa dirugikan atas pelaksanaan tugas dokter.

Kedudukan dokter yang berperan melakukan tindakan medis dan sebagai saksi ahli dalam rangka kewajiban untuk membantu menemukan kebenaran materiil menurut hukum pidana sangat riskan menjadi sasaran tuntutan pihak keluarga korban tindak pidana atau pihak-pihak lain yang merasa dirugikan, sehingga diperlukan adanya peraturan perundangan yang mengatur perlindungan hukum terhadap dokter sebagai saksi ahli dalam upaya penegakan hukum pidana.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, permasalahannya secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) bagaimanakah kedudukan dokter sebagai saksi ahli dalam melaksanakan tugas profesinya dalam upaya penegakan hukum pidana?;



- b) upaya perlindungan hukum apa yang dapat diberikan kepada dokter sebagai saksi ahli dalam menemukan kebenaran materiil dalam hukum pidana?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian ini meliputi tujuan umum dan tujuan khusus adalah sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini dimaksudkan untuk menyumbangkan pemikiran tentang perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada dokter sebagai saksi ahli yang melaksanakan profesinya dalam penegakan hukum pidana, yaitu dalam rangka pelaksanaan tugas profesi dokter untuk membantu hakim dalam menemukan kebenaran materiil dalam pengambilan putusan pidana.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) untuk memahami kedudukan dokter sebagai saksi ahli menurut KUHP dan UU No. 23/1992 tentang Kesehatan serta peraturan perundangan lain di bidang kesehatan, khususnya dalam upaya melaksanakan profesi dalam menegakkan hukum pidana;
- b) untuk menyumbangkan pemikiran tentang pentingnya undang-undang yang menjamin adanya pemberian perlindungan hukum kepada dokter

sebagai saksi ahli dalam rangka menemukan kebenaran materil (sejati) dalam penegakan hukum pidana.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis menambah kepustakaan di bidang hukum dan kedokteran, khususnya dalam melakukan upaya perlindungan hukum kepada dokter sebagai saksi ahli yang bertugas untuk membuat Visum et Repertum dalam penegakan hukum pidana.

1.5 Tinjauan Pustaka

Ada titik pertemuan antara profesi dokter dan profesi hukum dalam mengadakan perlindungan terhadap tubuh manusia dan kesehatannya, yang dalam profesi kedua-duanya dipandang penting. Kerjasama antara keduanya adalah penting. Menurut Grove: *instead of blaming lawyers for our problems, we must work with them towards satisfactory solutions, when lawyers defend the rights of patients to quality health care, let us join with them.*¹⁰

Hubungan perikatan antara dokter dengan pasiennya pada hakekatnya merupakan Hubungan yang istimewa. Hal ini mengingat sifat dari perikatan yang dibuat antara keduanya, menurut hukum hubungan antara dokter dan pasien merupakan suatu perjanjian yang obyeknya berupa pelayanan medis atau upaya penyembuhan yang dikenal sebagai transaksi terapeutik

¹⁰ Oemar Seno Adji, *op. cit.* hlm. 13.

(penyembuhan) yang disebut *inspanningsverbintenis*, yaitu diartikan sebagai transaksi antara dokter dengan pasien untuk mencari/menemukan terapi yang paling tepat sebagai upaya penyembuhan penyakit pasien oleh dokter.¹¹ Di samping itu, transaksi terapeutik diartikan sebagai suatu perikatan yang harus dilakukan dengan hati-hati dan usaha keras (*met zorg en inspanning*).¹²

Bentuk prestasi yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien dalam transaksi terapeutik merupakan suatu upaya yang hasilnya tidak dapat dipastikan. Hal ini berakibat pada hasil akhir dari suatu upaya yang dilakukan, yaitu kemungkinan sembuh atau gagal yang merupakan risiko yang harus ditanggung dalam transaksi terapeutik; sedangkan upaya kesehatan menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 23/1992 tentang Kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat/swasta.

Ditinjau dari sudut hukum, baik dari sudut keadilan, sebagai peraturan perundang-undangan, maupun sebagai hak, pada dasarnya bila dikaitkan dengan hak-hak dasar yang telah melekat pada diri manusia sejak lahirnya, hukum kedokteran bertumpu pada dua hak asasi manusia, ialah hak atas pemeliharaan kesehatan (*the right to healthcare*), dan hak untuk menentukan

¹¹ Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum Kedokteran (Studi Tentang Hubungan Hukum Dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu pihak)*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 99.

¹² Veronica Komalawati, *Hukum dan Etika Dalam Praktek Dokter*, (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1989), hlm. 84.

nasib sendiri (*the right to self-determination* atau *zelf-beschikkingsrecht*).¹³ Di samping itu, hubungan antara dokter dengan pasien dalam transaksi terapeutik didasari oleh dua macam hak asasi manusia, yaitu hak untuk menentukan nasib sendiri (*the right to self determination*) dan hak untuk mendapatkan informasi (*the right to information*) yang kedua hak tersebut bertolak dari hak atas perawatan kesehatan (*the right to healthcare*) yang merupakan hak asasi individu.¹⁴

Berhubungan dengan masalah peranan penting dokter dalam membantu menegakkan hukum pidana, yaitu dalam rangka pembuatan Visum et Repertum, dalam kondisi tertentu dokter akan dihadapkan pada masalah upaya penyelamatan pasien dan tugas membuat Visum et Repertum, karena pada hakekatnya dibawanya seseorang yang diduga sebagai korban tindak pidana, di samping untuk mendapatkan pertolongan yang bersifat darurat juga dalam rangka pembuatan Visum et Repertum.

Seorang dokter akan melakukan suatu kesalahan dalam profesi, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang medikus yang baik, dengan kemampuan yang normal dan *sorgfalt* suatu *zorgvuldigheid* yang biasa ia mengandung suatu persyaratan, bahwa menjadi tugas pertama dari seorang dokter jikalau ia menghadapi seorang pasien, ia mengadakan suatu diagnosis dan kemudian mencari terapinya. Apakah dokter tersebut akan

¹³ Hermien Hadiati Koeswadji, *Beberapa Permasalahan Hukum dan Medik*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 6.

¹⁴ *ibid*, hlm. 103.

berhasil untuk menetapkan diagnosis dan terapi yang baik, tergantung dari pengetahuan yang dimiliki, kemampuan yang wajar dan pengalaman yang ada (*de aansprakelijkheid van de medicus voor beroepsfouten door hem of zijn helpers gemaakt*), serta sarana yang dikuasainya.¹⁵

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi seorang dokter sebagai medikus dalam melaksanakan profesinya, apakah dokter telah melakukan kesalahan profesi atau tidak. Pelaksanaan tugas dokter dalam menjalankan profesinya ditentukan dalam standard profesi medik. Unsur utama yang harus dipenuhi dalam standard profesi medik adalah:

1. Bekerja dengan teliti, hati-hati dan seksama;
2. Sesuai dengan ukuran medis;
3. Sesuai dengan kemampuan rata-rata/sebanding dengan dokter dengan kategori keahlian medik yang sama;
4. Dalam keadaan yang sebanding;
5. Dengan sarana dan upaya yang sebanding wajar dengan tujuan konkrit tindakan medik tersebut.

Seorang dokter yang menyimpang dari standard profesi medik dikatakan telah melakukan kelalaian atau kesalahan, dan hal ini menjadi salah satu unsur malpraktek medik, yakni apabila kesalahan atau kelalaian itu bersifat sengaja (*dolus*) serta menimbulkan akibat yang serius atau fatal pada pasien.¹⁶

Tindakan dokter sebagai subyek hukum dalam pergaulan masyarakat, dapat dibedakan antara tindakannya sehari-hari yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan profesinya, dan tindakannya yang berkaitan dengan pelaksanaan profesinya. Demikian pula berkaitan dengan tanggung jawab dokter yang

¹⁵ Oemar Seno Adji, yang mengutip dari Mr.C. Derkhouwer dan Mr. L.D. Vorstman *hlm.* 130

¹⁶ Pitono Soeparto et al., *Etik dan Hukum di bidang Kesehatan*, (Surabaya, Komite Etik Rumah Sakit Dr. Soetomo, 2001), *hlm.* 155

dibedakan antara tanggungjawab hukum yang berkaitan dengan profesinya dan yang tidak berkaitan dengan profesinya. Dalam hal tanggungjawab berkaitan dengan pelaksanaan profesinya dibedakan antara tanggung jawab terhadap ketentuan-ketentuan profesional, yaitu KODEKI dan tanggungjawab terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang meliputi hukum administrasi, hukum pidana dan hukum perdata.¹⁷

1.6 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Sedangkan tujuan penelitian untuk menemukan hukum *in concreto*, yang mensyaratkan sudah diselesaikannya inventarisasi hukum positif yang berlaku *in abstracto*. Norma hukum *in abstracto* diperlukan untuk berfungsi sebagai premise mayor, sedangkan fakta yang relevan dipakai sebagai premise minor, melalui proses silogisme akan diperoleh *conclusio* berupa hukum positif *in concreto*.¹⁸

Langkah awal penelitian ini adalah dengan cara melakukan inventarisasi hukum positif yang berlaku, yaitu mengumpulkan secara sistematis undang-undang dan peraturan-peraturan tertulis yang mengatur tentang Visum et Repertum. Pengumpulan bahan hukum tertulis diupayakan yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu dengan cara mengusahakan koleksi

¹⁷ Oemar Seno Adji, *Op. Cit.*, hlm. 138.

¹⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 22.

publikasi-publikasi, reprint-reprint dan dokumen-dokumen yang berkait dengan hukum positif.

Inventarisasi hukum positif yang dilakukan tahap pertama bertujuan menemukan hukum *in concreto*. Hukum tertulis yang berlaku dalam bentuk undang-undang atau peraturan perundangan lainnya merupakan hukum positif *in abstracto* dan untuk menguji fakta-fakta yang relevan dengan permasalahan, diperlukan penemuan hukum *in concreto*.¹⁹

1.6.1 Pendekatan Masalah

Penelitian ini bersifat normatif yang fokus utamanya membahas pentingnya bantuan medik untuk menemukan kebenaran materiil dalam memutuskan perkara pidana. Dengan demikian, penelitian ini menyangkut dua disiplin ilmu yang berbeda, yaitu medik dan hukum. Oleh karena itu, metode pendekatan masalah yang dipergunakan adalah medikolegal²⁰, yaitu sebagai satu cara pendekatan terhadap masalah medik dan hukum.

1.6.2 Sumber Bahan Hukum

Sesuai dengan sifat penelitian hukum normatif yang memerlukan bahan pustaka sebagai data sekunder, yaitu mencakup: bahan hukum primer

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 94.

²⁰ Hermien Hadiati Koeswadji, *Tinjauan Dari Segi Hukum Terhadap Kesalahan/Kelalaian Dalam Melaksanakan Profesi*, (Kompedium Puspa Ragam Informasi Dan Problematika Hukum, Unit Studi Dan Informasi Hukum -- Fakultas Hukum – Unair, 2000), hlm. 4.

terdiri atas bahan hukum yang mengikat (norma, peraturan dasar, peraturan perundangan, dan sebagainya); bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer (misalnya RUU, hasil penelitian, hasil karya kalangan hukum, dan sebagainya); bahan hukum tersier, memberikan baik petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (contoh: kamus, ensiklopedia, dan sebagainya).²¹

Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini: meliputi azas-azas dalam hak asasi manusia, hukum pidana dan hukum acara pidana, peraturan dasar, peraturan perundangan yaitu terdiri atas:

- UU No. 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (LN RI Tahun 1958 No. 127);
- UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (LN RI Tahun 1981 No. 76, TLN 3209);
- UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (LN RI Tahun 1992 No. 100, TLN No. 3495);
- UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (LN RI Tahun 1999 No. 165, TLN 3886);
- PP No. 26 Tahun 1960 tentang Lafal Sumpah Dokter (LN RI Tahun 1960 No 9);
- PP No. 10 Tahun 1966 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran (LN RI Tahun 1966 No. 350);

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Edisi kedua* (Jakarta, UI Press, 1982) hlm. 52.

- PP No. 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai (LN RI Tahun 1980 No. 50 TLN No. 3170);
- PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP (LN RI Tahun 1983 No. 36 TLN No. 3258);
- PP No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (LN RI Tahun 1996 No. 49, TLN No. 3637);
- Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
- Keputusan Menteri Kehakiman No. M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP;
- Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14.PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP;
- Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 434/Men.Kes/SK/X/1983 tentang Kode Etik Kedokteran Indonesia;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 749a/Men.Kes/Per/XII/1989 tentang Rekam Medis (Medical Record),
- Permenkes No. 585/Men.Kes/Per/IX/1989 tanggal 14 September 1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik
- Surat Keputusan Dirjen Pelayanan Medik No. HR.00.06.3.5.1866 tgl. 21 April 1999 tentang Pedoman Persetujuan Medik (Informed Consent),
- Instruksi Kapolri No. Pol. INS/E/20/IX/75 tentang Tata Cara Permohonan/Pencabutan Visum et Repertum;

- **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1374/Pid.B/2000/PN. JKT. Pst. Tanggal 21 Desember 2000.**

Bahan hukum sekunder berupa hasil karya tulis ilmiah dari kalangan hukum dan kedokteran, yaitu meliputi buku, literatur, hasil pertemuan ilmiah dan hasil penelitian. Di samping itu, bahan hukum tersier yang dipergunakan meliputi kamus, ensiklopedi dan sebagainya yang dipergunakan sebagai bahan untuk memberikan penjelasan dalam penelitian ini.

1.6.3 Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan mempergunakan kartu (*card system*). Pengumpulan bahan hukum ini dilakukan dengan cara: menyusun kartu-kartu berdasarkan pada topik dan bukan berdasarkan nama pengarang. Hal ini dilakukan agar lebih mempermudah penguraian, menganalisa dan membuat kesimpulan dari konsep-konsep yang ada, karena setiap kartu hanya memuat satu konsep tentang masalah tertentu dari berbagai pendapat para ahli sehingga secara cepat dapat terlihat hakekat konsep yang dibahas. Hal ini diharapkan dapat lebih mempermudah penguraian dan penyimpulan konsep hukum yang dibahas.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan disistimatisir dalam sistem kartu kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Pemilihan analisis secara

kualitatif berdasarkan pada sifat bahan hukum yang tidak dapat diukur dengan angka, hubungan antar variabel yang tidak jelas, dan tujuan penelitian.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini dibagi menjadi empat bab, yaitu terdiri atas:

Bab I : Menguraikan pendahuluan yang berisi tentang: latar belakang masalah disertai dengan rumusan masalah; tujuan dan manfaat penulisan; tinjauan pustaka yang menguraikan tentang konsep-konsep atau teori yang digunakan sebagai bahan analisis masalah; metode penulisan yang menguraikan tentang bagaimana penulisan dilakukan, sumber bahan hukum, serta pengolahan dan analisis bahan hukum, sistematika penulisan yang kemudian digunakan sebagai pegangan atau pedoman dalam penulisan tesis ini.

Bab II : Membahas isu hukum berkaitan dengan kedudukan dokter sebagai saksi ahli dalam rangka penegakan hukum pidana, yang selanjutnya membahas tentang kedudukan dokter sebagai saksi ahli menurut KUHAP; di samping itu dibahas pula tentang kedudukan dokter sebagai saksi ahli menurut UU No. 23/1992 tentang Kesehatan dan peraturan perundangan lain bidang kesehatan;

Bab III : dalam bab ini dibahas tentang analisis dari permasalahan yang dikemukakan dalam tesis ini, yaitu meliputi: upaya perlindungan hukum terhadap dokter sebagai saksi ahli dalam membantu menegakkan hukum,

khususnya hukum pidana. Pembahasannya meliputi kasus-kasus yang terjadi berkaitan dengan tugas dokter dalam membuat *Visum et Repertum*; dan perlindungan hukum terhadap dokter sebagai saksi ahli berkaitan dengan politik kriminal.

Bab IV : merupakan bab penutup yang berisi tentang simpulan dari hasil penelitian yang telah diuraikan pada bagian terdahulu dan saran yang dapat diberikan untuk melengkapi penulisan isi tesis.



BAB II

KEDUDUKAN DOKTER SEBAGAI SAKSI AHLI DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA

Pembuatan *Visum et Repertum* memberikan tugas sepenuhnya kepada dokter sebagai petugas pelaksana untuk membantu hakim menemukan kebenaran materiil dalam memutuskan perkara pidana. Dokter dilibatkan turut memberikan pendapatnya berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimiliki dalam pemeriksaan perkara pidana, apabila alat bukti berupa tubuh manusia atau bagian dari tubuh manusia. Pendapat dokter diperlukan, karena hakim tidak dibekali ilmu anatomi tubuh manusia, yaitu dalam rangka menemukan kebenaran materiil atas perkara pidana.

Dasar hukum pembuatan *Visum et Repertum* adalah: KUHP, Stbl. Tahun 1937 No. 350 dan Sumpah Jabatan Dokter. Istilah *Visum et Repertum* seperti telah dikemukakan pada bagian terdahulu tidak dikenal dalam KUHP, tetapi ditentukan dalam Stbl. Tahun 1937 No. 350 yaitu: *visa reperta*.

Definisi *Visum et Repertum* berdasarkan Stbl. Tahun 1937 No. 350 adalah laporan tertulis untuk *justisi* yang dibuat oleh dokter berdasarkan sumpah, tentang segala hal yang dilihat dan ditemukan pada benda yang diperiksa menurut pengetahuan yang sebaik-baiknya.²² Dari definisi tersebut,

²² Haroen Atmodiriono dan Njowito Hamdani, *Visum et Repertum dan Pelaksanaannya*, (Surabaya, Airlangga University Press:1980), hlm. 7.

dapat disimpulkan bahwa *Visum et Repertum* merupakan laporan dalam bentuk tertulis, yang pembuatannya didasarkan pada hasil pemeriksaan dokter yang telah mengucapkan sumpah pada saat menyelesaikan studinya.

Ketentuan mengenai sumpah dokter, yaitu: untuk dokter lulusan Indonesia atau Belanda cukup dengan sumpah pada waktu menyelesaikan pendidikannya (Pasal 1 Stbl. Tahun 1937 No. 350); sedangkan dokter lulusan negara lain harus mengucapkan sumpah terlebih dahulu bahwa ia akan membuat keterangan-keterangan tertulis yang diperlukan untuk kepentingan *justisi* (Pasal 2 ayat (1) Stbl. Tahun 1937 No. 350). Dengan demikian, menurut Stbl. Tahun 1937 No. 350 yang hingga sekarang tetap berlaku, apabila kelulusan dokter berasal dari luar negeri (selain Belanda) yang belum pernah mengucapkan sumpah dokter seperti ditetapkan dalam PP No. 26/1960 tentang Lafal Sumpah Dokter, maka dalam rangka pembuatan *Visum et Repertum* diwajibkan untuk mengucapkan sumpah seperti ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Stbl. Tahun 1937 No. 350 yaitu "saya bersumpah, bahwa saya akan membuat keterangan-keterangan tertulis yang diperlukan untuk kepentingan *justisi* tentang apa yang telah saya amati sebagai dokter."

Perbedaan antara sumpah dokter dalam PP No. 26/1960 dengan Pasal 2 ayat (1) Stbl. Tahun 1937 No. 350. Sumpah dokter menurut PP No. 26/1960 adalah merupakan sumpah jabatan dokter yang diucapkan pada saat selesainya pendidikan dokter. Sedangkan sumpah dokter berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Stbl. Tahun 1937 No. 350 adalah sumpah yang wajib diucapkan

oleh dokter (bukan lulusan fakultas kedokteran Indonesia dan Belanda) sebelum membuat *Visum et Repertum*.

Naskah Akademik Rencana Undang-undang Kedokteran Forensik angka 1.1.2 menyatakan "yang dimaksud dengan dokter, yaitu seseorang lulusan fakultas kedokteran yang ijaskannya diakui oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia".²³ Ketentuan tersebut mensyaratkan pengakuan ijaskah kelulusan dokter oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (sekarang Departemen Pendidikan Nasional). Dengan demikian, setiap dokter yang ijaskannya diakui oleh Departemen Pendidikan Nasional, baik telah maupun belum mengucapkan Lafal Sumpah Dokter seperti ditentukan dalam PP No. 26/1960 berwenang untuk membuat *Visum et Repertum*. Namun demikian, menurut Naskah Akademik Rencana Undang-undang Kedokteran Forensik, dokter ahli forensik harus mengucapkan sumpah khusus setelah menempuh keahlian, yaitu lafal sumpah yang menyangkut segi kebenaran atas keterangan yang diberikan. Konsekuensi yuridis ditentukannya sumpah khusus dokter ahli forensik, adalah kekuatan keterangan ahli yang diberikan oleh dokter ahli forensik lebih kuat daripada dokter bukan ahli forensik. Di samping itu, berkaitan Pasal 179 ayat (2) KUHAP tentang sumpah dokter sebagai saksi ahli, dan adanya sumpah khusus dokter ahli forensik. Diperlukan pertimbangan, apakah dokter ahli forensik yang telah mengucapkan sumpah khusus, perlu pula mengucapkan

²³ *ibid*, hlm. 72

sumpah sebagai ahli seperti ditentukan Pasal 179 ayat (2) KUHAP. Menurut pendapat penulis, dokter ahli forensik yang telah mengucapkan sumpah khusus, perlu untuk disumpah berdasar ketentuan Pasal 179 ayat (2) KUHAP.

Menurut Pasal 179 ayat (2) KUHAP, isi sumpah yang harus diucapkan dokter sebagai saksi ahli, adalah akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya. Dengan demikian, ada perbedaan ketentuan mengenai sumpah yang harus diucapkan dokter sebagai saksi ahli sebelum memberikan kesaksian untuk menemukan kebenaran materiil dalam hukum pidana. Hal ini telah diatur dalam Pasal 76 KUHAP, yaitu:

- (1) Dalam hal yang berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini diharuskan adanya pengambilan sumpah atau janji, maka untuk keperluan tersebut dipakai peraturan perundang-undangan tentang sumpah atau janji yang berlaku, baik mengenai isinya maupun mengenai tata caranya;
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dipenuhi, maka sumpah atau janji tersebut batal menurut hukum.

Berdasarkan Pasal 76 KUHAP, pengambilan sumpah atau janji yang ditetapkan oleh peraturan perundangan lain yang mengaturnya, baik mengenai isi maupun tata caranya wajib dilakukan. Apabila ketentuan mengenai sumpah atau janji yang ditetapkan oleh peraturan perundangan lain tidak dipenuhi, maka sumpah atau janji tersebut batal demi hukum. Dengan demikian, dokter sebagai saksi ahli untuk menemukan kebenaran materiil dalam hukum pidana, ketentuan tentang sumpah yang dipergunakan adalah berdasarkan: PP No. 26/1960 tentang Lafal Sumpah Dokter, Pasal 2 ayat (1) Stbl. Tahun 1937 No. 350 khusus diperuntukkan dokter lulusan luar negeri

(selain Belanda) yang bertugas membuat *Visum et Repertum*, dan Pasal 179 ayat (2) KUHP tentang sumpah sebagai saksi ahli.

Dokter sebagai subyek utama pelaksana pembuatan *Visum et Repertum* tidak ditentukan status kepegawaiannya, dalam hal ini hanya disyaratkan dokter tanpa diberikan penjelasan lebih lanjut. Oleh karena itu, dokter pembuat *Visum et Repertum* adalah meliputi dokter umum maupun dokter ahli yang terdiri atas:

- a) Dokter yang berstatus baik sebagai pegawai negeri sipil maupun ABRI;
- b) Dokter swasta;
- c) Dokter yang telah pensiun.

Status kepegawaian dokter yang tidak ditentukan dalam pembuatan *Visum et Repertum* tidak menimbulkan kesulitan di dalam praktek. Namun demikian, menurut Standar Pelayanan Medis, antara lain mengatur tentang pemeriksaan Kedokteran Forensik terhadap jenazah, disebutkan sebagai berikut:

- 1) Untuk daerah yang tidak memiliki dokter spesialis kedokteran forensik, pemeriksaan dilakukan oleh dokter umum serendah-rendahnya di rumah sakit kelas D, untuk pemeriksaan penunjang dilakukan rujukan ke dokter spesialis kedokteran forensik;
(pemeriksaan penunjang meliputi pemeriksaan: toksikologi dan histopatologi terhadap spesimen yang berasal dari kasus kedokteran forensik; antropologi dan teknik superimposisi pada kasus identifikasi; pemeriksaan laboratorium forensik meliputi: a) pemeriksaan getah paru dan pemeriksaan destruksi jaringan paru pada kasus tenggelam; b) pemeriksaan terhadap rambut pada kasus identifikasi; c) pemeriksaan pembuktian serta identifikasi terhadap cairan/bercak semen pada kasus kejahatan seksual).
- 2) Untuk daerah yang memiliki dokter spesialis kedokteran forensik, pemeriksaan forensik atas jenazah dilakukan oleh dokter spesialis

kedokteran forensik di rumah sakit/instansi tempat tugas dokter spesialis kedokteran forensik tersebut.²⁴

Berdasarkan ketentuan tersebut, dokter umum dapat membuat Visum et Repertum yang disyaratkan dilakukan di rumah sakit minimal kelas D. Namun demikian, dalam Standar Pelayanan Medis tidak mengatur status kepegawaian dokter pembuat Visum et Repertum, dalam hal ini dokter pegawai negeri sipil, ABRI atau dokter bukan pegawai negeri sipil yang bertugas di rumah sakit tersebut. Seyogyanya dokter pembuat Visum et Repertum pegawai negeri sipil atau ABRI, hal ini mengingat pembuatan Visum et Repertum secara tidak langsung berhubungan dengan dibukanya rahasia kedokteran dari orang yang diperiksa. Dengan demikian, apabila dokter pembuat Visum et Repertum digugat karena adanya keberatan dari pihak orang yang diperiksa atau korban tindak pidana atau keluarga atau ahli warisnya, berkaitan dengan dibukanya rahasia kedokteran atau bedah mayat, maka dokter pembuat Visum et Repertum dapat berfindung berdasarkan KUHP, khususnya berkaitan dengan ketentuan:

- Pasal 50 menyatakan: barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana; atau
- Pasal 51 ayat (1) menyatakan: barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.

²⁴ Pitono Soeparto, et al., *Etik dan Hukum di bidang Kesehatan*, (Surabaya, Komite Etik Rumah Sakit Dr. Sutomo: 2001), hlm. 187-188.

Status kepegawaian dokter pembuat *Visum et Repertum* yang pegawai negeri sipil atau ABRI, dapat menyatakan melaksanakan perintah undang-undang atau perintah jabatan, apabila ada gugatan atau keberatan dari para pihak yang dirugikan. Perlindungan hukum atas Pasal 50 dan 51 ayat (1) KUHP, khusus diberikan kepada pegawai negeri sipil dan ABRI.

Ketentuan undang-undang seperti rumusan Pasal 50 KUHP menurut pendapat *Hoge Raad* tanggal 26 Juni 1899, W. 7307, adalah setiap peraturan baik itu berasal langsung dari pembentuk undang-undang maupun dari kekuasaan yang lebih rendah, yang kekuasaannya untuk membuat peraturan yang bersumber pada undang-undang.²⁵ Dengan demikian, dalam proses pembuatan *Visum et Repertum* oleh dokter didasarkan pada permintaan tertulis dari penyidik, yang dilakukan menurut ketentuan undang-undang, sehingga dokter sebagai petugas pelaksana pembuatan *Visum et Repertum* terlindung adanya ketentuan Pasal 50 KUHP.

Dokter pembuat *Visum et Repertum* yang pegawai negeri sipil atau ABRI dilindungi pula Pasal 51 KUHP, yaitu mensyaratkan bahwa orang yang melakukan perbuatan atas perintah jabatan, dalam hal ini antara pemberi perintah dengan orang yang diperintah harus ada hubungan sebagai pegawai negeri, bukan pegawai *partikulir*. Tidak perlu bahwa yang diberi perintah itu harus orang bawahan dari yang memerintah, mungkin sama pangkatnya, tetapi yang perlu ialah bahwa antara yang diperintah dengan yang memberi

²⁵ Lamintang, P.A.F., dan C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung, Sinar Baru, 1983), hlm. 32.

perintah ada kewajiban untuk mentaati perintah itu.²⁶ Dengan demikian, apabila ada tuntutan atau gugatan terhadap dokter atas dibuatnya Visum et Repertum, maka dokter yang statusnya pegawai negeri sipil atau ABRI, dapat menyatakan diri menjalankan perintah jabatan menurut Pasal 51 KUHP.

Status kepegawaian dokter yang melakukan bedah mayat dalam Naskah Akademik Rencana Undang-undang Kedokteran Forensik angka 2.3.3 ditentukan, "bedah mayat hanya dapat dilakukan oleh seorang dokter yang merupakan pegawai negeri sipil atau angkatan bersenjata dan yang ditunjuk serta disumpah untuk itu".²⁷ Namun demikian, apabila dokter dengan kriteria tersebut tidak ada, setiap dokter dapat melakukan tugasnya setelah diberi surat penunjukan dari pemerintah daerah setempat dan telah disumpah untuk melakukan bedah mayat. Dengan demikian, dalam tindakan bedah mayat diutamakan dokter pegawai negeri sipil atau ABRI. Dokter bukan pegawai negeri sipil atau ABRI, dapat melakukan tindakan bedah mayat berdasarkan penunjukan pemerintah daerah setempat. Ketentuan tersebut memberikan kepastian hukum tentang status kepegawaian dokter. Di samping itu, merupakan upaya perlindungan hukum terhadap dokter dalam melakukan tindakan bedah mayat. Pemeriksaan atas mayat dengan cara bedah mayat secara langsung berkaitan dengan perusakan mayat, sehingga memberikan beban tanggung jawab yang berat pada dokter.

²⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentari-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor, Politeia, 1976), hlm. 57.

²⁷ Haroen Atmodirono dan Njowito Hamdani, *op. cit.* hlm 77-78.

Pembuatan *Visum et Repertum* diperlukan untuk beberapa peristiwa pidana menyangkut korban manusia, baik hidup maupun mati, dan benda yang diduga bagian dari tubuh manusia. Peristiwa pidana yang memerlukan pembuatan *Visum et Repertum*, seperti ditentukan dalam KUHP adalah:

1. pelaku tindak pidana yang diduga menderita kelainan jiwa, yaitu berkaitan dengan berlakunya ketentuan Pasal 44;
2. penentuan umur korban/pelaku tindak pidana:
 - a) berkaitan dengan korban tindak pidana terhadap anak, khususnya di bidang kesusilaan misalnya, ditentukan dalam Pasal 287, 288, 290 sampai dengan 295, 300 dan 301.
 - b) berkaitan dengan pelaku tindak pidana anak yang ditentukan dalam UU No. 3/1997 tentang Pengadilan Anak;
3. kejahatan kesusilaan diatur dalam Pasal 284 sampai dengan 290, dan Pasal 292 sampai dengan 294;
4. kejahatan terhadap nyawa, yaitu Pasal 338 sampai dengan 348;
5. penganiayaan, berkaitan dengan Pasal 351 sampai dengan 355;
6. perbuatan alpa yang mengakibatkan mati atau luka orang lain, yaitu Pasal 359 dan 360.

Permintaan *Visum et Repertum* antara lain, bertujuan untuk membuat terang peristiwa pidana yang terjadi. Oleh karena itu, penyidik dalam permintaan tertulisnya pada dokter menyebutkan jenis *Visum et Repertum* yang dikehendaki dengan menggunakan format sesuai dengan kasus yang sedang ditangani. Macam *Visum et Repertum* berdasarkan penggunaannya adalah:

1. Visum et Repertum untuk pelaku kelainan jiwa;
2. Visum et Repertum tentang umur;
3. Visum et Repertum untuk korban hidup;
4. Visum et Repertum untuk mayat;
5. Visum et Repertum korban perkosaan atau tindak pidana di bidang kesusilaan;
6. Visum et Repertum pemeriksaan di tempat kejadian perkara;
7. Visum et Repertum penggalian mayat;
8. Visum et Repertum barang bukti yang berasal dari tubuh manusia.

Visum et Repertum atas mayat dibuat untuk kejahatan terhadap nyawa. Naskah Akademik Rencana Undang-undang Kedokteran Forensik angka 2.1.1 menyatakan, "terhadap setiap jenazah yang menimbulkan kecurigaan tentang sebab kematiannya, harus dilakukan bedah jenazah. Kecurigaan dalam hal ini, harus didasarkan kepada kemungkinan adanya penuntutan menurut hukum pidana dan atau gugatan hukum perdata terhadap penyebab kematian".²⁸ Penggunaan istilah mayat atau jenazah belum ada kesatuan pendapat. Penyebab pasti kematian seseorang dapat berhubungan baik dengan hukum pidana, maupun hukum perdata. Berhubungan dengan hukum perdata, misalnya dalam asuransi atau hak waris. Menurut pendapat penulis, kecurigaan tentang penyebab kematian ditentukan oleh polisi, meskipun peristiwanya berhubungan dengan hukum perdata. Namun demikian,

²⁸. Haroen Atmodiriono dan Njowito Hamdani, *op. cit.* him. 75.

atas penyebab kematian seseorang juga merupakan kejahatan terhadap nyawa yang berhubungan dengan hukum pidana.

Pembuatan Visum et Repertum haruslah memenuhi syarat formil dan materil. Syarat formil, yaitu menyangkut prosedur yang harus ditempuh dalam pembuatannya Menurut Instruksi Kapolri No.Pol.: INS/E/20/IX/75 tentang Tata Cara Permohonan/Pencabutan Visum et Repertum, adalah:

1. Permintaan Visum et Repertum haruslah secara tertulis (sesuai dengan Pasal 133 ayat (2) KUHAP – pen.);
2. Pemeriksaan atas mayat dilakukan dengan cara dibedah; jika ada keberatan dari pihak keluarga korban, maka pihak polisi atau pemeriksa memberikan penjelasan tentang pentingnya dilakukan bedah mayat;
3. Permintaan Visum et Repertum hanya dilakukan terhadap peristiwa pidana yang baru terjadi, tidak dibenarkan permintaan atas peristiwa yang telah lampau;
4. Polisi wajib menyaksikan dan mengikuti jalannya bedah mayat;
5. Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, maka polisi perlu melakukan pengamanan tempat dilakukannya bedah mayat.

Syarat materil dalam pembuatan Visum et Repertum adalah berkaitan dengan isi, yaitu sesuai dengan kenyataan yang ada pada tubuh korban yang diperiksa, pada saat diterimanya Surat Permintaan Visum et Repertum dari penyidik. Di samping itu, isi Visum et Repertum tidak bertentangan dengan ilmu kedokteran yang telah teruji kebenarannya. Dengan demikian, Visum et Repertum sah sebagai alat bukti dalam perkara pidana, apabila pembuatannya memenuhi syarat formil dan materil.

2.1 Kedudukan Dokter Sebagai Saksi Ahli Menurut KUHAP Dalam Pene-gakan Hukum Pidana

Pasal 1 angka 26 KUHAP menyebutkan, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Pasal 1 angka 27 KUHAP menyebutkan, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya. Dengan demikian, menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP, syarat sebagai saksi dalam perkara pidana, adalah keterangan yang diberikan berdasarkan pada hal-hal: mendengar sendiri, melihat sendiri atau mengalami sendiri.

Keterangan saksi berbeda dengan keterangan ahli. Keterangan saksi, diberikan berdasarkan pada hal yang dilihat, didengar atau dialami sendiri; sedangkan pendapat atau sangkaan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan bukanlah merupakan keterangan saksi. Seorang ahli dalam memberikan keterangan diminta untuk mengajukan pendapatnya menurut pengetahuannya.²⁹ Namun demikian, semua ketentuan yang berlaku untuk saksi dalam Bab 16 KUHAP juga berlaku untuk ahli, termasuk dokter yang memberikan keterangan ahli.

Pasal 185 KUHAP mengatur beberapa hal menyangkut saksi dalam hukum pidana, antara lain:

²⁹ Oemar Seno Adji, *op. cit.* hlm. 30.

- Keterangan saksi ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan;
- Keterangan seorang saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila disertai alat bukti sah lainnya;
- Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri dapat dipergunakan sebagai alat bukti apabila keterangan tersebut saling berhubungan;
- Syarat bagi hakim dalam memberikan penilaian atas keterangan saksi, antara lain persesuaian keterangan yang diberikan diantara para saksi, cara hidup dan kesusilaan saksi;
- Keterangan saksi yang tidak disumpah dapat digunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah apabila keterangan saksi tersebut sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah.

Keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu* tidak dikategorikan sebagai bentuk keterangan saksi menurut Penjelasan Pasal 185 KUHAP. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, keterangan yang diberikan oleh dokter sebagai saksi ahli diperoleh dengan cara melihat sendiri akibat dari tindak pidana. Namun demikian, dokter sebagai seorang ahli, dapat dihadirkan pula sebagai saksi dikarenakan mendengar, melihat atau mengalami sendiri peristiwa pidana.

Pasal 1 angka 28 KUHAP menyebutkan, "keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan".

KUHAP tidak menjelaskan lebih lanjut pengertian tentang saksi ahli. Namun demikian, Pasal 186 KUHAP menyatakan, "keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan". Penjelasan Pasal 186 KUHAP, menyatakan:

keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan; jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan, keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim.

Keterangan ahli, menurut Pasal 186 KUHAP, dapat diberikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan secara tertulis berdasarkan sumpah jabatan atau pekerjaan. Namun demikian, pada proses pemeriksaan di persidangan saksi ahli diwajibkan untuk mengucapkan sumpah atau janji seperti ditentukan dalam Pasal 179 ayat (2) KUHAP, yaitu akan memberikan keterangan sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Kriteria untuk ditunjuk sebagai seorang ahli dalam perkara pidana tidak ditentukan dalam KUHAP. Menurut KUHAP, keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan, sedangkan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus. Kriteria memiliki keahlian khusus sebagai seorang ahli tidak dijelaskan terperinci, misalnya berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari, atau pengalaman yang dimiliki tentang sesuatu hal. Penjelasan kelakuan sebagai seorang yang memiliki keahlian khusus perlu diberikan.

Misalnya, penilaiannya ditentukan berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari dan atau pengalaman yang telah dilakukan pada bidang tertentu.

Kriteria sebagai saksi ahli dalam hukum pidana, misalnya ditentukan, *“expert witness one who by reasons of education or specialized experience possesses superior knowledge respecting a subject about which persons having no particular training are incapable of forming an accurate opinion or deducing correct conclusions”*.³⁰ Seseorang karena pendidikan atau pengalaman khusus memiliki pengetahuan yang tinggi tentang suatu pokok masalah, sehingga dapat membentuk pendapat yang tepat atau mengambil kesimpulan yang benar. Di samping itu, *California Evidence Code* menentukan seorang ahli sebagai *“a person is qualified to testify as an expert if he has special knowledge, skill, experience, training, or education sufficient to qualify him as an expert on the subject to which his testimony relates”*.³¹ Seseorang dapat memberi keterangan sebagai ahli jika ia mempunyai pengetahuan, keahlian, pengalaman, latihan atau pendidikan khusus yang memadai untuk memenuhi syarat sebagai seorang ahli tentang hal yang berkaitan dengan keterangannya. Dengan demikian, penjelasan syarat kriteria seorang dapat ditentukan sebagai saksi ahli dalam KUHAP perlu untuk dilengkapi

³⁰ Henry Campbell Black, *Blacks Law Dictionary*, (St. Paul, Minn, West Publishing Co., Sixth Edition, 1990), hlm. 578.

³¹ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 250.

Peranan dokter dalam membantu menemukan kebenaran materiil (yang sejati) untuk penegakan hukum pidana diatur dalam Pasal 133 dan 179 KUHAP, adalah sebagai berikut:

- Pasal 133:
 - (1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya;
 - (2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat;
 - (3) Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat, dilak dan dengan diberi cap jabatan yang dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat;
- Pasal 179:
 - (1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan;
 - (2) Semua ketentuan tersebut diatas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Pasal 133 ayat (1) KUHAP mengatur tentang pemeriksaan dokter perlu dilakukan, yaitu menyangkut korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa pidana. Namun demikian, korban tindak pidana kesusilaan yang memerlukan pemeriksaan dokter untuk pembuatan Visum et Repertum tidak dikategorikan didalamnya. Sedangkan Visum et Repertum diperlukan pula untuk kasus tindak pidana di bidang kesusilaan. Namun

demikian, Pedoman Pelaksanaan KUHAP melengkapi kekurangan perumusan tersebut.

Penjelasan Pasal 133 ayat (2) KUHAP menyatakan, keterangan yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan ahli, sedangkan keterangan yang diberikan oleh dokter bukan ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan. Penjelasan Pasal 133 ayat (2) KUHAP menimbulkan kerancuan berkaitan dengan kategori jenis keterangan yang diberikan oleh dokter. Dengan demikian, penyebutan hasil pemeriksaan dokter bergantung pada personil dokter yang membuat Visum et Repertum. Visum et Repertum yang dibuat oleh dokter ahli kedokteran kehakiman hasil pemeriksaannya disebut keterangan ahli; sedangkan Visum et Repertum yang dibuat oleh dokter bukan ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan.

Pedoman Pelaksanaan KUHAP dalam Keputusan Menteri Kehakiman No. M.01.PW.07.03 Tahun 1982 berkaitan dengan Penjelasan Pasal 133 ayat (2) KUHAP menyatakan, hal ini tidak menjadi masalah walaupun keterangan dari dokter bukan ahli kedokteran kehakiman itu bukan sebagai keterangan ahli, tetapi keterangan itu sendiri adalah petunjuk dan petunjuk itu adalah alat bukti yang sah, walaupun nilainya agak rendah, tetapi diserahkan saja pada hakim yang menilainya dalam sidang. Dengan demikian, keterangan dokter bukan ahli kedokteran kehakiman (disebut keterangan menurut Penjelasan Pasal 133 ayat (2) KUHAP), dan menurut Pedoman Pelaksanaan KUHAP dikategorikan alat bukti petunjuk. Penilaian sepenuhnya

diserahkan kepada hakim, untuk menentukan kategori alat bukti apakah keterangan yang diberikan oleh dokter bukan ahli kedokteran kehakiman.

Menurut Pasal 188 ayat (1) KUHP, petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Alat bukti petunjuk mempunyai kekuatan, apabila terdapat persesuaian antara perbuatan dengan kejadian/keadaan, oleh karena itu untuk mendapatkan bukti yang sah sekurang-kurangnya harus ada dua petunjuk.³² Menurut Pasal 188 ayat (2) KUHP, untuk mendapatkan alat bukti petunjuk haruslah didasarkan oleh adanya persesuaian yang diperoleh dari: keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Dengan demikian, apabila keterangan dokter bukan ahli kedokteran kehakiman tidak sesuai dengan keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa; maka keterangan yang diberikan oleh dokter bukan ahli kedokteran kehakiman tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti petunjuk.

Penilaian hakim tentang kedudukan dokter bukan ahli kedokteran kehakiman, bergantung pada cara yang diberikan untuk memberikan keterangan. Di samping itu, untuk dikategorikan sebagai alat bukti petunjuk diperlukan adanya persesuaian antara isi keterangan yang diberikan oleh dokter bukan ahli kedokteran kehakiman dengan alat bukti yang lain, yaitu keterangan

³² Hermien Hadiati Koeswadji, *Kendala Yuridis Dalam Pembuktian Kesalahan/Kelalaian Dalam Melaksanakan Profesi Medik*, Makalah Seminar Hospital Management & Health Law Issues Kerjasama Antara Universitas Pelita Harapan dan Rumah Sakit Siloam Gleneagles, Karawaci, 25 Juli 1997, hlm. 23.

saksi, surat dan keterangan terdakwa. Dengan demikian, kekuatan pembuktian, untuk dijadikan sebagai alat bukti petunjuk atas keterangan dokter bukan ahli kedokteran kehakiman bergantung pada alat bukti yang lain.

Cara dokter bukan ahli kedokteran kehakiman dalam memberikan keterangan dapat dilakukan baik secara tertulis maupun lisan. Sedangkan kekuatan alat bukti petunjuk dalam menjatuhkan putusan pidana menurut Pasal 188 ayat (3) KUHP, bergantung pada pengamatan hakim, selama proses pemeriksaan di persidangan yang dilakukan dengan kecermatan dan keseksamaan berdasarkan pada hati nurani, untuk menilai alat bukti petunjuk.

Penjelasan Pasal 133 ayat (2) KUHP mengacaukan kedudukan dokter sebagai saksi ahli, dan Pedoman Pelaksanaan KUHP menentukan Penjelasan Pasal 133 ayat (2) KUHP haruslah diartikan sebagai berikut:

- Jika keterangan dokter bukan ahli kedokteran kehakiman diberikan secara tertulis, maka dapat dianggap sebagai alat bukti surat;
- Tapi jika keterangan dokter bukan ahli kedokteran kehakiman diberikan di dalam sidang, maka dapat dianggap sebagai alat bukti keterangan saksi.

Uraian dalam Pedoman Pelaksanaan KUHP tersebut di atas, menarik untuk dibahas berkaitan dengan pernyataan, keterangan dokter bukan ahli kedokteran kehakiman yang diberikan didalam sidang, dapat dikategorikan sebagai alat bukti keterangan saksi. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 26 KUHP, bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat

sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Keterangan dokter bukan ahli kedokteran kehakiman apabila dikategorikan keterangan saksi, maka keterangannya berdasarkan pada obyek pemeriksaan yang dilihat sendiri. Namun demikian, ada perbedaan prinsip antara keterangan saksi (bukan dokter) berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHAP, dengan saksi dokter bukan ahli kedokteran kehakiman. Saksi (bukan dokter), dalam memberikan kesaksiannya dibatasi hanya menceritakan hal-hal berdasarkan pada yang dilihat, didengar atau dialaminya sendiri; sedangkan saksi dokter bukan ahli kedokteran kehakiman dalam memberikan kesaksiannya berdasarkan pada hal yang dilihat sendiri atas obyek yang diperiksa. Namun demikian, berdasarkan obyek yang dilihat pada waktu melakukan pemeriksaan, dokter bukan ahli kedokteran kehakiman berwenang untuk memberikan kesimpulan. Seorang saksi tidak berwenang memberikan kesimpulan atas peristiwa pidana yang dilihat. Saksi ditentukan secara langsung melihat, mendengar atau mengalami sendiri peristiwa pidana; sedangkan dokter bukan ahli kedokteran kehakiman melihat akibat dari tindak pidana yang terjadi.

Penjelasan Pasal 133 ayat (2) KUHAP menimbulkan kerancuan berkaitan dengan keberadaan dokter ahli/spesialis lain yang turut dilibatkan dalam proses pembuatan *Visum et Repertum*. Hasil pemeriksaan dokter ahli lain (selain dokter ahli kehakiman), dapatkah disebut keterangan ahli? Pedoman Pelaksanaan KUHAP menjelaskan, bahwa pengertian keterangan

ahli dalam Pasal 133 ayat (2) KUHAP adalah khusus, yaitu keterangan ahli untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat atau pemeriksaan bedah mayat. Dengan demikian, menurut Pasal 133 KUHAP, hasil keterangan dokter ahli lain (selain ahli kedokteran kehakiman), disebut pula keterangan ahli.

Pembuatan *Visum et Repertum* melibatkan dokter ahli lain, yaitu sebagai berikut:

- Korban luka diperiksa oleh ahli bedah;
- Korban keracunan diperiksa oleh dokter ahli penyakit dalam;
- Korban tindak pidana kesusilaan diperiksa oleh dokter ahli kebidanan dan penyakit kandungan (*obgyn*);
- Korban mati diperiksa oleh ahli kedokteran kehakiman, dan sebagainya.

Dalam Standar Pelayanan Medis, antara lain menyatakan, meskipun pelayanan pemeriksaan medis secara kedokteran forensik dapat dimintakan kepada setiap dokter, baik dokter umum, dokter spesialis klinik, maupun dokter spesialis kedokteran forensik, tetapi untuk memperoleh hasil yang optimal, ditinjau dari segi kepentingan bantuan untuk proses peradilan, dan juga pelayanan kesehatan, maka dilakukan pengaturan sebagai berikut:

- Wilayah yang tidak memiliki rumah sakit, pemeriksaan dilakukan oleh dokter umum Puskesmas, untuk kasus yang memerlukan penanganan spesialis lebih lanjut dilakukan rujukan ke tingkat yang lebih tinggi untuk selanjutnya ditangani oleh dokter spesialis klinik yang sesuai;
- Daerah yang memiliki rumah sakit, pemeriksaan pertama dilakukan oleh dokter umum dan untuk kasus yang lebih lanjut memerlukan penanganan spesialistik, maka dapat dilakukan rujukan ke tingkat yang lebih tinggi, dan selanjutnya ditangani oleh dokter spesialis klinik yang sesuai di rumah sakit yang sama atau rumah sakit lain dengan kualifikasi lebih tinggi;

- Pemeriksaan terhadap korban hidup dilakukan di tempat dengan fasilitas perawatan, baik rawat jalan maupun rawat inap, mengingat orang tersebut di samping memerlukan pemeriksaan kedokteran forensik, juga memerlukan perawatan kesehatannya.

Pelayanan pemeriksaan medis secara kedokteran forensik menurut Standar Pelayanan Medis dapat dimintakan kepada setiap dokter. Namun demikian, upaya keselamatan tetap diutamakan dalam hal korban yang dimintakan Visum et Repertum dalam keadaan hidup, di samping itu untuk membantu proses peradilan.

Penyebutan hasil pemeriksaan dokter menurut Penjelasan Pasal 133 ayat (2) KUHAP dibedakan berdasarkan pada subyek yang melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan ahli; sedangkan pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter bukan ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan. Pedoman Pelaksanaan KUHAP, menyatakan bahwa pengertian keterangan ahli yang dimaksud dalam Pasal 133 ayat (2) KUHAP adalah khusus, yaitu keterangan ahli untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat atau pemeriksaan bedah mayat. Dengan demikian dalam melakukan pemeriksaan terhadap korban luka menurut Pedoman Pelaksanaan KUHAP menyertakan pula dokter ahli kedokteran kehakiman dalam rangka pembuatan Visum et Repertum. Sedangkan dalam prakteknya, pemeriksaan terhadap korban luka dilakukan oleh dokter ahli bedah. Penempatan dokter ahli kedokteran kehakiman bersamaan dengan dokter ahli bedah dalam menangani korban tindak pidana yang terluka, dalam praktek di lapangan dapat menimbulkan kesulitan. Dokter ahli kedokteran kehakiman bertugas melakukan pemeriksaan untuk

membuat *Visum et Repertum*; sedangkan dokter ahli bedah berusaha mengutamakan kesehatan penderita berdasarkan *Lafai Sumpah Dokter dan Standar Pelayanan Medis*.

Permasalahan lain berkaitan Penjelasan Pasal 133 ayat (2) KUHAP, adalah ditetapkannya lima macam alat bukti sah menurut Pasal 184 KUHAP, yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Apabila hasil pemeriksaan dokter bukan ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan, maka keterangan tersebut dikategorikan ke dalam jenis alat bukti apa? Menurut pendapat penulis, apabila keterangan yang diberikan oleh dokter bukan ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan, maka tidak dapat dikategorikan ke dalam salah satu alat bukti yang ditetapkan Pasal 184 KUHAP. Namun demikian, hasil keterangan yang diberikan dokter bukan ahli kedokteran kehakiman bermanfaat untuk menguatkan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. Perlu penulis tambahkan, bahwa dokter bukan ahli kedokteran kehakiman memberikan keterangannya berdasarkan keahlian khusus, yaitu ilmu pengetahuan yang dimiliki.

Pedoman Pelaksanaan KUHAP menyatakan, keterangan yang diberikan oleh dokter bukan ahli kedokteran kehakiman penting bagi penyidik dalam rangka pengumpulan/penyiapan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, yang diperlukan untuk pembuktian tentang kesalahan tersangka/terdakwa. Dengan demikian, maksud Penjelasan Pasal 133 ayat (2) KUHAP, adalah dalam rangka tindakan penyidikan yang tujuannya mencari dan mengumpulkan bukti, untuk menemukan tersangka. Di samping itu,

keterangan dokter, baik ahli maupun bukan ahli kedokteran kehakiman, dapat digunakan untuk tindakan penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga tindak pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Dengan demikian, bantuan dokter untuk menemukan kebenaran materiil dalam penegakan hukum pidana, dapat diberikan mulai tingkat penyelidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan. Namun demikian, dengan memperjelas kedudukan dokter bukan ahli kedokteran kehakiman dan mengategorikan hasil pemeriksaannya sebagai keterangan, menurut pendapat penulis terlalu berlebihan.

Penjelasan Pasal 133 ayat (2) KUHAP bertentangan dengan Pasal 179 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan. Tanpa Penjelasan Pasal 133 ayat (2) KUHAP, kedudukan dokter (baik ahli kedokteran kehakiman maupun dokter ahli lain, dan bahkan bukan dokter ahli) menurut Pasal 133 ayat (1) KUHAP dan Pasal 179 ayat (1) cukup jelas, yaitu sebagai saksi ahli. Dengan demikian, Penjelasan Pasal 133 ayat (2) KUHAP bersifat tidak memperjelas kedudukan dokter sebagai saksi (ahli) dalam hukum pidana, namun justru semakin rancu. Oleh karena itu, menurut pendapat penulis, Penjelasan Pasal 133 ayat (2) KUHAP terlalu berlebihan (*overlapping*), karena Pasal 133 ayat (1) dan Pasal 179 ayat (1) KUHAP telah mengatur kedudukan dokter, yaitu sebagai saksi ahli dalam hukum pidana.

Ketentuan tentang saksi tanpa alasan sah tidak bersedia disumpah, diatur dalam Pasal 161 KUHAP, yaitu sebagai berikut:

- (1) Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 ayat (3) dan ayat (4), maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedang ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera di tempat rumah tahanan negara paling lama empat belas hari;
- (2) Dalam hal tenggang waktu penyanderaan tersebut telah lampau dan saksi atau ahli tetap tidak mau disumpah atau mengucapkan janji, maka keterangan yang telah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

Sifat keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah tidak dapat digunakan sebagai alat bukti sah, tetapi berfungsi sebagai keterangan yang dapat digunakan untuk menguatkan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. Dengan demikian, keterangan yang diberikan oleh saksi atau ahli yang tidak disumpah, kedudukannya bukanlah sebagai alat bukti sah seperti ditetapkan Pasal 184 KUHAP, tetapi keterangan tersebut bersifat menguatkan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana.

KUHAP menentukan perbedaan cara bagi seorang ahli dalam memberikan keterangan, yaitu: keterangan ahli yang diberikan di persidangan sebagai alat bukti keterangan ahli (Pasal 186 KUHAP), dan keterangan ahli yang diberikan secara tertulis diluar persidangan dikategorikan sebagai alat bukti surat (Pasal 187 KUHAP).

Pasal 187 KUHAP menyatakan, bahwa surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah jabatan adalah:

- a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu keadaan;
- c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Pasal 187 huruf c KUHAP tidak konsisten, khususnya berkaitan dengan Visum et Repertum yang dibuat oleh dokter atas permintaan tertulis dari penyidik. Visum et Repertum merupakan hasil pemeriksaan dokter yang berbentuk surat, kemudian selanjutnya dokter pembuat Visum et Repertum tidak diminta oleh hakim untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan. Visum et Repertum yang berupa surat pada hakekatnya juga merupakan alat bukti sah menurut KUHAP yang tidak mengurangi kekuatan pembuktian tentang terjadinya peristiwa pidana. Namun demikian, dalam susunan kategori alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP nilainya lebih rendah daripada alat bukti keterangan ahli. Dengan demikian, konsekuensi yuridisnya adalah: apabila Visum et Repertum dikategorikan sebagai alat bukti surat, maka tidak dapat sekaligus dijadikan alat bukti keterangan ahli. Di samping itu, apabila hakim meminta kepada dokter pembuat Visum et Repertum untuk memberikan keterangan di sidang pengadilan berkaitan dengan isi Visum et Repertum, maka kedudukan Visum et Repertum bukan merupakan alat bukti surat.

Kedudukan dokter pembuat *Visum et Repertum* yang diminta hakim untuk memberikan keterangan di persidangan berkaitan isi *Visum et Repertum*, kapasitas dokter sebagai saksi ahli. Dengan demikian, keterangan dokter yang diberikan di persidangan merupakan alat bukti keterangan ahli. Namun demikian, apabila hakim yakin atas keterangan dokter dalam *Visum et Repertum*, tanpa memerlukan keterangan dokter di persidangan, maka fungsi *Visum et Repertum* adalah merupakan alat bukti surat. Hal ini sesuai maksud Pasal 187 KUHAP, agar para pejabat yang mempunyai wewenang untuk membuat surat tersebut tidak perlu menghadap sendiri di persidangan, karena surat-surat yang mereka tandatangani atas/berdasarkan sumpah jabatan itu cukup dibacakan di persidangan, dengan membaca surat-surat tersebut telah dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan bila mereka datang sendiri dan mengatakan secara lisan di muka sidang.³³

Hakim tidak wajib meyakini *Visum et Repertum* yang dibuat oleh dokter dalam memeriksa perkara pidana, dan hakim berwenang sepenuhnya untuk meminta penjelasan dokter secara lisan di persidangan. Apabila keterangan dokter dikategorikan sebagai alat bukti keterangan ahli, maka dalam hukum pidana keterangan ahli itu mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas, dalam hal ini hakim bebas menilai dan tidak ada keharusan untuk menerima kebenaran keterangan ahli yang diberikan oleh saksi ahli.³⁴ Hal ini

³³ *ibid.*, hlm 23.

³⁴ *ibid.*, hlm. 22.

tergantung pada keyakinan hakim atas keterangan ahli sebelum menjatuhkan putusan pidana, apabila hakim tidak meyakini atau meragukan keterangan ahli yang diajukan, maka keterangan ahli tersebut dapat dikesampingkan dan hakim menjatuhkan putusan berdasarkan alat bukti lain.

Hakim berwenang meminta keterangan pada dokter pembuat Visum et Repertum atau dokter lain, apabila hakim tidak meyakini hasil Visum et Repertum. Pasal 180 KUHAP, menentukan sebagai berikut:

- (1) Dalam hal diperlukan untuk menjemihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan;
- (2) Dalam hal timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasihat hukum terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hakim memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang;
- (3) hakim karena jabatannya dapat memerintahkan untuk dilakukan penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2);
- (4) Penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personil yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu.

Berdasarkan Pasal 180 ayat (1) KUHAP, saksi ahli lain dapat diajukan atas pertimbangan hakim; sedangkan ayat (2) menentukan hakim dapat memerintahkan dilakukan penelitian ulang, apabila ada alasan keberatan dari terdakwa atau penasihat hukum dengan diajukannya keterangan ahli oleh jaksa penuntut umum. Pasal 180 ayat (2) KUHAP memberikan peluang dihindarkannya saksi ahli lain oleh terdakwa atau penasihat hukum untuk menguji kebenaran keterangan ahli yang diajukan oleh jaksa penuntut umum.

Pasal 180 KUHAP mengatur pemeriksaan di sidang pengadilan tingkat pertama, namun demikian pada tingkat pemeriksaan banding, baik jaksa

penuntut umum maupun penasihat hukum dapat meminta pada pengadilan tinggi, untuk mengajukan saksi ahli berdasarkan Pasal 238 ayat (4) KUHAP yang menyatakan, jika dipandang perlu pengadilan tinggi mendengar sendiri keterangan saksi atau penuntut umum dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya. Di samping itu, berdasarkan Pasal 240 ayat (1) KUHAP pengadilan tinggi dapat memerintahkan pada pengadilan negeri untuk memperbaiki putusannya.

Pemmasalahan yang timbul berkaitan dengan kewenangan hakim untuk meminta dokter lain (bukan pembuat *Visum et Repertum*) memberikan keterangan di persidangan, dalam hal ini terjadi dua hal menyangkut kedudukan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti sah, yaitu sebagai berikut:

- a) apabila keterangan dokter lain sesuai dengan dokter pembuat *Visum et Repertum*, maka dalam hal ini dapat menguatkan keyakinan hakim untuk menilai peristiwa pidana yang sedang diperiksa, dan hakim dapat menentukan salah satu pilihan, apakah *Visum et Repertum* dikategorikan alat bukti surat, ataukah keterangan dokter (bukan pembuat *Visum et Repertum*) dikategorikan alat bukti keterangan ahli. Penentuan kategori alat bukti merupakan kewenangan penuh hakim dalam memutuskan perkara pidana;
- b) apabila keterangan dokter lain tidak sesuai (bertentangan) dengan dokter pembuat *Visum et Repertum*, maka kedudukan *Visum et Repertum* bergantung pada penilaian hakim, apakah yakin atas hasil pemeriksaan dokter pembuat *Visum et Repertum*, atau dokter lain yang

memberikan keterangan di persidangan. Apabila hakim yakin atas hasil pemeriksaan dokter pembuat Visum et Repertum yang berbentuk surat, maka kedudukan Visum et Repertum adalah sebagai alat bukti surat; sedangkan apabila hakim yakin atas hasil keterangan dokter di persidangan yang bertentangan dengan Visum et Repertum, maka keterangan dokter di persidangan merupakan keterangan ahli. Dengan demikian, keterangan ahli di persidangan menghapuskan (menanggalkan) keterangan dokter pembuat Visum et Repertum, sehingga keterangan yang terdapat dalam Visum et Repertum tidak dapat digunakan sebagai alat bukti untuk memutuskan perkara pidana.

Alat bukti Visum et Repertum pada hakekatnya bermanfaat untuk membentuk keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana tentang kesalahan terdakwa. Hakim berwenang mutlak untuk menilai dan menentukan Visum et Repertum sebagai kategori alat bukti sah yang mana menurut Pasal 184 KUHP, sehingga kedudukan Visum et Repertum sebagai alat bukti sah tidak ganda.

2.2 Kedudukan Dokter Sebagai Saksi Ahli Menurut Peraturan Perundangan Di Bidang Kesehatan

Undang-undang tentang Kesehatan diatur dalam UU No. 23/ 1992, Pasal 89 menyatakan mencabut ketentuan UU No. 9/1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan dan beberapa undang-undang lain di bidang kesehatan.

Namun demikian, berkaitan dengan peraturan pelaksanaannya, sepanjang tidak bertentangan dengan UU No. 23/ 1992 dinyatakan tetap berlaku.

Hubungan hukum antara pasien dengan tenaga kesehatan, menurut UU No. 23/1992 dirumuskan dalam pasal 53, 54 dan 55. Pengertian tenaga kesehatan dalam penulisan ini dibatasi hanya dokter dan dokter gigi.

Hubungan hukum antara pasien dengan dokter, menurut UU No. 23/ 1992 adalah sebagai berikut:

a) Pasal 53:

Ayat (1): tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya;

Ayat (2): tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi dan hak pasien;

Ayat (3): tenaga kesehatan, untuk kepentingan pembuktian, dapat melakukan tindakan medis terhadap seseorang dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan yang bersangkutan;

Ayat (4): ketentuan mengenai standar profesi dan hak-hak pasien sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Dalam Penjelasan menyatakan:

Ayat (2): standar profesi adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi dengan baik. Tenaga kesehatan yang berhadapan dengan pasien seperti dokter dan perawat, dalam melaksanakan tugasnya harus menghormati hak pasien, antara lain ialah hak informasi, hak untuk memberikan persetujuan, hak atas rahasia kedokteran dan hak atas pendapat kedua (*second opinion*).

Ayat (3): dalam upaya pembuktian, tenaga kesehatan dapat diminta untuk melakukan tindakan medis terhadap seseorang, baik dalam perkara pidana maupun perkara lainnya. Permintaan ini diajukan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang menangani masalah tersebut. Meskipun untuk suatu tindakan medis harus didasarkan atas indikasi medis, namun dalam kaitan dengan pembuktian, tenaga kesehatan harus melakukan tindakan medis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali bila tenaga kesehatan menilai bahwa orang yang dilakukan tindakan tersebut terdapat hal yang merupakan indikasi kontra dari tindakan medis yang dilakukan. Dalam hal ini ia dapat menolak dan menghentikan tindakan tersebut;

b) Pasal 54:

ayat (1): terhadap tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan profesinya dapat dikenakan tindakan disiplin;

ayat (2): penentuan ada tidaknya kesalahan atau kelalaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh majelis disiplin tenaga kesehatan;

ayat (3): ketentuan mengenai pembentukan, tugas, fungsi dan tata kerja majelis disiplin tenaga kesehatan ditetapkan dengan keputusan presiden;

Dalam Penjelasannya menyatakan:

ayat (1): tindakan disiplin dalam ayat ini adalah salah satu bentuk tindakan administratif, misalnya pencabutan ijin untuk jangka waktu tertentu atau hukuman lain sesuai dengan kesalahan atau kelalaian yang dilakukan;

ayat (2): untuk memberikan perlindungan yang seimbang dan obyektif baik kepada tenaga kesehatan maupun pihak penerima pelayanan kesehatan, pertimbangan ada tidaknya kesalahan atau kelalaian atas penerapan standar profesi dilakukan oleh sebuah majelis. Majelis ini tidak hanya terdiri dari tenaga kesehatan saja, tetapi juga tenaga bidang lain yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi seperti ahli hukum, ahli psikologi, ahli sosiologi, ahli agama, yang diketuai oleh seorang sarjana hukum;

c) Pasal 55 :

ayat (1): setiap orang berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan;

ayat (2): ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Penjelasannya menyatakan:

ayat (1): pemberian hak atas ganti rugi merupakan suatu upaya untuk memberikan perlindungan bagi setiap orang atas suatu akibat yang timbul, baik fisik maupun nonfisik karena kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan. Perlindungan ini sangat penting karena akibat kelalaian atau kesalahan itu mungkin dapat menyebabkan kematian atau menimbulkan cacat yang permanen; yang dimaksud dengan kerugian fisik adalah hilangnya atau tidak berfungsinya seluruh atau sebagian organ tubuh, sedangkan kerugian nonfisik berkaitan dengan martabat seseorang.

Pengertian pasien Menurut SK Dirjen Pelayanan Medik No. HR.00.06.

3.5.1866 tanggal 21 April 1999 tentang Pedoman Persetujuan Medik (Informed Consent), adalah penerima jasa pelayanan kesehatan di rumah sakit,

baik dalam keadaan sehat maupun sakit. Berkaitan dengan orang yang dimintakan Visum et Repertum dapatkah dikategorikan sebagai pasien? Pertanyaan ini dikemukakan, khususnya mengingat yang diperiksa oleh dokter statusnya sebagai barang bukti dalam perkara pidana, dan tidak setiap korban tindak pidana yang memerlukan Visum et Repertum dalam kondisi mati. Berdasarkan Pedoman Persetujuan Medik (Informed Consent), korban tindak pidana yang dimintakan Visum et Repertum, di samping statusnya sebagai barang bukti dalam perkara pidana juga sebagai pasien, sehingga hak dan kewajiban yang dimiliki sama seperti pasien.

Dalam kondisi kritis dan memerlukan pertolongan segera, orang yang dimintakan Visum et Repertum, menurut Pasal 11 Permenkes No. 585/Men. Kes/Per/IX/1989 tanggal 14 September 1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik dinyatakan, bahwa untuk pasien tidak sadar (pingsan) dan tidak didampingi oleh keluarga terdekat, serta secara medik berada dalam keadaan gawat dan atau darurat yang memerlukan tindakan medis tertentu segera untuk kepentingannya, tidak diperlukan persetujuan siapapun. Dengan demikian, apabila korban memerlukan perawatan lebih lanjut berkaitan dengan kondisinya, maka ia berhak diperlakukan sebagai pasien dengan hak-hak yang sama seperti ditentukan dalam undang-undang.

Tindak pidana tidak seluruhnya dilaporkan pada polisi untuk selanjutnya dilakukan tindakan pengusutan. Di samping itu, tidak setiap korban tindak pidana sempat untuk melaporkan peristiwa pidana yang dialami. Apabila korban tindak pidana tidak melaporkan terjadinya peristiwa pidana, maka

akibatnya tidak ada permintaan dari pihak penyidik kepada dokter untuk membuat *Visum et Repertum*. Korban tindak pidana yang memerlukan bantuan dokter untuk mendapatkan tindakan medis tertentu, memiliki Rekam Medis yang dibuat oleh dokter. Rekam Medis yang berisi catatan kondisi pasien pada saat mendapatkan tindakan medis tertentu, dapat berfungsi untuk alat bukti dalam perkara pidana.

Pasal 13 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 749a/ Men.Kes/Per/XII/1989 tentang Rekam Medis (Medical Record), menyatakan bahwa Rekam Medis dapat dipakai sebagai:

- a) Dasar pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien;
- b) Bahan pembuktian dalam perkara hukum;
- c) Bahan untuk keperluan penelitian dan pendidikan;
- d) Dasar pembayaran biaya pelayanan kesehatan;
- e) Bahan untuk menyiapkan statistik kesehatan.

Rekam Medis sebagai bahan pembuktian dalam perkara hukum seperti ditetapkan pada huruf b tersebut di atas, baik berhubungan dengan perkara pidana maupun perdata. Khusus dalam perkara pidana, pembuktian tentang terjadinya tindak pidana, dapat diberikan pada proses pemeriksaan penyidikan sampai di tingkat persidangan. Pemaparan isi Rekam Medis untuk pembuktian perkara hukum, dapat dilakukan oleh dokter yang merawat pasien, baik dengan ijin tertulis, maupun tanpa ijin dari pasien. Tindakan tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Rekam Medis Pasal 11 ayat (2) menyatakan, "pimpinan sarana pelayanan kesehatan dapat

memaparkan isi Rekam Medis, tanpa ijin pasien berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pemilikan Rekam Medis menurut Pasal 9 Peraturan Menteri Kesehatan tentang Rekam Medis adalah sebagai berikut:

- (1) Berkas Rekam Medis milik sarana pelayanan kesehatan;
- (2) Isi Rekam Medis milik pasien.

Penyidik dapat meminta kopi Rekam Medis pada sarana pelayanan kesehatan yang menyimpannya, untuk melengkapi alat bukti yang diperlukan dalam perkara hukum (pidana). Kopi Rekam Medis tidak dapat menggantikan kedudukan Visum et Repertum sebagai alat bukti sah dalam perkara pidana, karena prosedur dan syarat pembuatan Visum et Repertum berbeda dengan Rekam Medis. Namun demikian, dalam rangka pembuktian perkara pidana, kopi Rekam Medis dapat berfungsi sebagai alat bukti surat atau keterangan ahli. Kopi Rekam Medis yang digunakan sebagai alat bukti (tanpa meminta keterangan dokter pembuat Rekam Medis di depan persidangan) dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat, karena Rekam Medis dibuat sesuai dengan ketentuan kriteria Pasal 187 huruf a KUHAP, yaitu berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.

Rekam Medis sebagai alat bukti surat mempunyai kekuatan pembuktian selain berdasarkan PP No. 26/1969 tentang Lafal Sumpah Dokter, juga

memenuhi unsur-unsur yang disyaratkan oleh pasal 187 KUHAP, yaitu apa yang ditulis oleh dokter sebagai isi Rekam Medis berdasarkan apa yang ia alami, dengar dan lihat.³⁵

Dokter pembuat Rekam Medis yang diminta untuk memberikan keterangan di persidangan oleh hakim, berdasarkan Pasal 186 KUHAP dikategorikan sebagai alat bukti keterangan ahli. Dengan demikian, KUHAP membedakan keterangan yang diberikan secara langsung di persidangan oleh seorang ahli dikategorikan sebagai alat bukti keterangan ahli; sedangkan keterangan ahli yang diberikan di luar persidangan secara tidak langsung (dalam bentuk tertulis) dikategorikan sebagai alat bukti surat.

Visum et Repertum sebagai alat bukti dalam perkara pidana dapat dikategorikan sebagai keterangan ahli, surat dan juga petunjuk. Menurut pendapat penulis, Rekam Medis dapat dikategorikan pula sebagai alat bukti petunjuk, sepanjang dalam pemeriksaan isi Rekam Medis menunjukkan adanya persesuaian dengan alat bukti sah lain (keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa).

Visum et Repertum sebagai alat bukti sah dalam perkara pidana berbeda dengan Rekam Medis. Perbedaan antara Visum et Repertum dengan Rekam Medis, adalah pada prosedur pembuatannya dan peruntukannya. Visum et Repertum pembuatannya haruslah memenuhi syarat formil, yaitu berdasarkan atas permintaan tertulis dari penyidik dan peruntukannya adalah

³⁵ *ibid.*, hlm. 24.

sebagai pengganti barang bukti dalam perkara pidana. Rekam Medis merupakan permintaan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh pasien untuk kepentingan pasien sendiri. Namun demikian, sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana kedudukan Visum et Repertum lebih kuat daripada Rekam Medis.



BAB III
UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER
SEBAGAI SAKSI AHLI

3.1 Kasus-kasus Yang Terjadi Berkaitan Dengan Tugas Dokter Dalam Membuat Visum Et Repertum

Ide perlindungan hukum terhadap dokter sebagai saksi ahli dalam bentuk undang-undang pernah direncanakan, yaitu berbentuk Naskah Akademik Rencana Undang-undang Kedokteran Forensik. Namun demikian, penulis tidak mengetahui kelanjutan rencana tersebut saat ini; sedangkan penegakan hukum memerlukan peranan dokter untuk menemukan kebenaran materil. Oleh karena itu, adanya sarana undang-undang yang mengatur perlindungan hukum terhadap dokter sangat diperlukan.

Dua kasus berkaitan dengan Visum et Repertum diajukan sebagai data dalam penulisan ini, yaitu:

1. Putusan Perkara No. 1374/Pid.B/2000/PN. Jkt. Pst.; dan
2. Perbedaan Pendapat Tentang Penyebab Kematian

3.1.1 Putusan Perkara No. 1374/Pid.B/2000/PN. Jkt. Pst. (dapat dilihat pada lampiran No. 1 hlm. 1 dalam lampiran)

Perkara No. 1374/Pid.B/2000/PN. Jkt. Pst., merupakan perkara pidana yang mengadili: terdakwa I Hercules Rojario Marshal, terdakwa II Marianus, terdakwa III Paulus Billy dan terdakwa IV Efriyadi. Para

terdakwa didakwa melakukan penganiayaan dan perusakan fasilitas Rumah Sakit Dr. Cipto Mangun Kusumo (RSCM), karena tidak puas dan kecewa atas tindakan dokter yang melakukan bedah mayat korban pembunuhan (teman para terdakwa), yaitu dalam rangka pembuatan Visum et Repertum.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan pidana bersalah kepada 4 orang terdakwa (Hercules dkk.) dalam kasus perusakan fasilitas RSCM, dan penganiayaan terhadap dokter yang bertugas melakukan bedah mayat terhadap seorang rekan para terdakwa yang meninggal diduga karena pembunuhan. Inti putusan pidananya sebagai berikut:

- Terhadap terdakwa I Hercules Rojario Marshal, terdakwa II Marianus, dan terdakwa IV Efriyadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang;
- Terhadap terdakwa III Paulus Billy dan terdakwa IV Efriyadi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan perusakan yang dilakukan secara bersama-sama;
- Menghukum para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan.

Putusan pidana yang dijatuhkan terhadap para terdakwa (I, II dan IV) menyatakan telah bersalah secara bersama-sama melakukan kejahatan atas Pasal 170 ayat (1) KUHP; dan terdakwa (III dan IV) secara bersama-sama melakukan kejahatan perusakan.

Kasus perkara pidana yang dilakukan oleh Hercules dkk. sangat menarik untuk dibicarakan, menurut penulis ada dua hal yang penting untuk dibahas yaitu:

- a) tindak pidana yang didakwakan dan dijatuhkan;
- b) sanksi pidana yang dijatuhkan.

Ad. a. Tindak pidana yang didakwakan dan dijatuhkan

Tuntutan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa I Hercules, terdakwa II Marianus Pereira dan terdakwa IV Efriyandi telah bersalah melakukan perbuatan pidana seperti ditentukan Pasal 170 ayat (1) KUHP tentang kekerasan terhadap orang atau barang; sedangkan terhadap terdakwa III Paulus Bili dan terdakwa IV Efriyandi dinyatakan bersalah melakukan kejahatan atas Pasal 406 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) KUHP yaitu secara bersama-sama melakukan penghancuran dan perusakan barang.

Ketentuan pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum terhadap para terdakwa adalah bersalah melakukan kejahatan melanggar ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 170 ayat (1) KUHP menyatakan, barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan;
- Pasal 406 ayat (1) KUHP menyatakan, barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;

- Pasal 55 ayat (1) KUHP menyatakan, dipidana sebagai pelaku tindak pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dst.

Tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa merupakan pelanggaran rasa tidak puas atas tindakan bedah mayat yang dilakukan oleh dokter RSCM terhadap salah seorang rekan mereka yang meninggal diduga karena pembunuhan. Tindakan perusakan fasilitas rumah sakit yang dipergunakan untuk pelayanan publik merupakan tindakan anarkis yang tidak dapat dibenarkan dari segi etik, moral dan hukum.

Perbuatan para terdakwa mengakibatkan kerusakan fasilitas publik, juga berakibat pada terganggunya pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan sarana fasilitas rumah sakit. Di samping itu, rumah sakit menurut hukum humaniter internasional merupakan tempat yang harus dihormati dan dilindungi bahkan dalam keadaan perang. Menurut Konvensi Geneva Tahun 1949, para pihak yang bertikai dilarang melakukan penyerangan.

Perusakan fasilitas rumah sakit dan penganiayaan terhadap dokter yang bertugas membantu aparat penegak hukum dalam menemukan kebenaran materiil, dapat mengakibatkan terjadinya trauma kejiwaan pada dokter. Dokter membuat Visum et Repertum atas mayat dengan cara melakukan bedah mayat berdasar pada permintaan tertulis dari polisi sebagai penyidik. Tanpa adanya permintaan untuk membuat Visum et Repertum dari pihak kepolisian, tindakan melakukan bedah mayat forensik tidak dapat dibenarkan.

Pembuatan Visum et Repertum harus memenuhi prosedur yang telah ditentukan, antara lain berdasar permintaan tertulis dari penyidik. Dengan demikian, peranan dokter adalah sebagai petugas pelaksana dari permintaan polisi. Apabila para terdakwa merasa tidak puas dan keberatan dengan dilakukannya tindakan bedah mayat oleh dokter, seharusnya hal itu dinyatakan kepada pihak peminta Visum et Repertum (penyidik).

Bedah mayat dalam UU No. 23/1992 tentang Kesehatan diatur dalam Pasal 70, yaitu sebagai berikut:

- (1) Dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan dapat dilakukan bedah mayat untuk penyelidikan sebab penyakit dan atau sebab kematian serta pendidikan tenaga kesehatan;
- (2) Bedah mayat hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dengan memperhatikan norma yang berlaku dalam masyarakat;
- (3) Ketentuan mengenai bedah mayat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 70 UU No.23/1992 menyatakan:

- (1) Bedah mayat yang dilakukan untuk mengetahui dengan pasti diagnosis penyakit atau kelainan yang menjadi sebab kematian disebut bedah mayat klinis. Hasil penyelidikan ini dapat digunakan untuk mengembangkan cara penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Bedah mayat dapat pula digunakan untuk kepentingan pendidikan, yang disebut bedah mayat anatomis. Selain itu bedah mayat dapat juga dilakukan untuk pembuktian, baik yang berkaitan dengan peristiwa pidana maupun peristiwa hukum lainnya, yang disebut sebagai bedah mayat forensik;
- (2) Bedah mayat adalah tindakan medis dengan melakukan pembedahan tubuh mayat sesuai dengan prosedur teknis ilmiah tertentu. Oleh karena itu harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Pelaksanaan tindakan medis tersebut dilakukan dengan memperhatikan norma yang berlaku dalam masyarakat yaitu norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan.

Menurut UU No. 23/1992, ada perbedaan ditinjau dari tujuan dilakukannya bedah mayat. Tujuan bedah mayat forensik untuk pembuktian di

bidang hukum (baik dalam perkara perdata maupun pidana). Tujuan bedah mayat klinis untuk mengetahui diagnosis penyakit atau kelainan penyebab kematian dan tujuan bedah mayat anatomis untuk kepentingan pendidikan. Namun demikian, syarat bagi petugas pelaksana bedah mayat adalah mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Perlu penulis tambahkan, bahwa bedah mayat klinis dan anatomis telah diatur dalam PP No. 18 Tahun 1981 (LN RI Tahun 1981 No.23) tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Dan Atau Jaringan Tubuh Manusia.

Pemeriksaan mayat dalam pembuatan *Visum et Repertum*, tidak dibenarkan bila hanya dilakukan pada luar tubuh, karena untuk memastikan penyebab kematian seseorang, mutlak diperlukan adanya pemeriksaan dalam tubuh mayat yaitu dengan jalan bedah mayat atau otopsi.

Instruksi Kapolri tanggal 19 September 1975 No. Pol./Ins/E/20/IX/75 menyatakan, *Visum et Repertum* jenazah, berarti jenazah harus dioptisi dan tidak dibenarkan pemeriksaan luar saja. Di samping itu, ditentukan bahwa dokter yang melakukan otopsi harus mendapatkan pengamanan. Dengan demikian, tindakan bedah mayat yang dilakukan oleh dokter RSCM dalam pembuatan *Visum et Repertum* telah sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh kepolisian.

Stb. 1871 No. 91 menyatakan, secara yuridis tidak diperlukan adanya persetujuan dari keluarga yang meninggal untuk melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas mayat. Pasal 134 KUHAP mengatur kewajiban

penyidik untuk memberitahukan pada keluarga korban sebelum dilakukan tindakan bedah mayat. Pasal 134 KUHAP adalah sebagai berikut:

- (1) Dalam hal sangat diperlukan dimana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak dapat dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban;
- (2) Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan dengan se jelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut;
- (3) Apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang diberitahukan tidak diketemukan, penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 133 ayat (3) Undang-undang ini.

Berdasarkan Pasal 134 KUHAP, kewenangan untuk menentukan pelaksanaan bedah mayat sepenuhnya berada di tangan penyidik, dan apabila ada keberatan dari pihak keluarga korban atas tindakan bedah mayat, maka keberatan itu seharusnya diajukan kepada penyidik bukannya kepada dokter yang bertugas sebagai pelaksana.

Instruksi Kapolri No. Pol. Ins/E/20/IX/75 memberi kelonggaran untuk dicabutnya Surat Permintaan Visum et Repertum yang telah diterbitkan, dengan syarat pencabutan itu diberikan oleh komandan kesatuan paling rendah Komres dan untuk kota besar oleh Dantabes. Kewenangan untuk mencabut kembali permintaan Visum et Repertum tidak dapat dilimpahkan kepada pejabat di bawah jabatan tersebut.

Pemeriksaan mayat khususnya bedah mayat forensik, berdasarkan uraian tersebut di atas, memberikan tugas pada penyidik untuk mengatur teknis pelaksanaannya. Tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa Hercules dkk., karena dilakukannya tindakan bedah mayat forensik atas rekan mereka. Pihak keluarga dan rekan korban warga asal Timor

Timur semula merasa keberatan jika dilakukan bedah mayat, namun demikian bedah mayat itu tetap dilakukan.³⁵

Menurut Pasal 134 KUHP, dalam situasi dan kondisi tersebut memberikan tugas pada penyidik untuk menjelaskan secara persuasif tentang pentingnya pembuatan Visum et Repertum atas mayat yang dilakukan dengan cara pemeriksaan dalam tubuh mayat. Apabila pihak keluarga tetap merasa keberatan dilakukannya tindakan bedah mayat, maka penyidik mengingatkan berakunya Pasal 222 KUHP yang mengancam sanksi pidana terhadap setiap orang yang menghalangi dilakukannya pemeriksaan atas mayat.

Pasal 222 KUHP menyatakan: "barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat untuk pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah". Dengan adanya penjelasan yang jelas dan persuasif, upaya dilakukannya tindakan bedah mayat dapat terlaksana dengan baik.

Dokter sebagai pelaksana tugas dilakukannya bedah mayat forensik dan pembuatan Visum et Repertum, berada pada posisi sulit, karena di satu sisi diwajibkan untuk melakukan bedah mayat dan diancam pidana apabila tidak melaksanakan kewajiban tersebut, namun di sisi lain dihadapkan pada keberatan pihak keluarga korban.

³⁵ Kompas, tgl, 31 Oktober 2000 hlm. 18.

Dokter yang tidak melaksanakan tugas yang diminta oleh penyidik untuk membuat *Visum et Repertum* diancam sanksi pidana menurut Pasal 216 KUHP, yaitu sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan keras yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah;
- (2) Disamakan dengan pejabat tersebut diatas, setiap orang yang menurut ketentuan undang-undang terus menerus atau untuk sementara waktu diserahi tugas menjalankan jabatan umum;
- (3) Jika pada waktu melakukan kejahatan belum lewat dua tahun sejak adanya ppidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka pidananya dapat ditambah sepertiga.

Ketentuan tersebut mencerminkan beban tugas dokter yang berat dalam membantu mengungkapkan kebenaran materil, khususnya dalam upaya penegakan hukum pidana. Naskah Akademik Rencana Undang-undang Kedokteran Forensik angka 6.1.2 menyatakan, "dengan sengaja dan tanpa alasan yang sah menolak melakukan pemeriksaan yang didasarkan pada peraturan perundangan ini serta dengan sengaja dan tanpa alasan menunda melakukan pemeriksaan atau menyerahkan surat yang menguraikan hasil pemeriksaan adalah kejahatan". Di samping itu, angka 6.1.3 menyatakan, "dokter ahli (forensik) dan atau ahli forensik yang mempunyai alasan yang sah menurut peraturan perundangan yang berlaku untuk mengundurkan diri sebagai saksi, berhak pula untuk mengundurkan diri dari tugas melakukan pemeriksaan dan atau memberikan keterangan

sebagai saksi ahli di muka sidang pengadilan".³⁶ Bentuk kejahatan yang dilakukan menurut ketentuan angka 6.1.2 adalah, dengan sengaja menolak atau menunda melakukan pemeriksaan, atau menunda menyerahkan hasil pemeriksaan. Namun demikian, jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan belum ditentukan. Pelaku kejahatan atas ketentuan angka 6.1.2 adalah dokter, baik ahli forensik maupun bukan ahli forensik, karena hanya dokter yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan. Namun demikian, dokter dijamin untuk mengundurkan diri menjadi saksi karena alasan yang sah menurut undang-undang.

Korban dalam Kasus perkara No. 1374/Pid.B/2000/ PN. Jkt. Pst., adalah dokter (dan rumah sakit) yang membantu menegakkan hukum pidana. Namun demikian, hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana tidak mengindikasikan adanya hal-hal yang memberatkan, walaupun perbuatan para terdakwa dalam amar putusan dinyatakan ada hal-hal yang memberatkan, yaitu menyebabkan terhalangnya tugas dari ilmu kedokteran forensik FKUI dan RSCM selaku indikasi publik dalam pelayanan medicalnya dan Visum et Repertum.

Kasus perkara No. 1374/Pid.B/2000/ PN. Jkt. Pst tidak mencerminkan perlindungan hukum terhadap aparat pelaksana (khususnya dokter) yang terlibat dalam upaya penegakan hukum pidana, sehingga dikhawatirkan menjadi preseden buruk untuk kasus serupa di masa mendatang.

³⁶ Haroen Atmodiriono, *op. cit.*, hlm 89.

Naskah Akademik Rencana Undang-undang Kedokteran Forensik angka 2.2.2 menyatakan, "bedah jenazah harus meliputi sekurang-kurangnya pembedahan rongga otak dengan isinya, alat leher, rongga dada dengan isinya, dan rongga perut dengan isinya, dengan ditunjang oleh pemeriksaan laboratorium bila dirasakan perlu".³⁷ Ketentuan tersebut menegaskan cara untuk melakukan bedah mayat, adalah memeriksa bagian organ dalam tubuh mayat, untuk menemukan penyebab pasti kematian korban. Dengan demikian, pemeriksaan atas mayat tidak dibenarkan hanya dilakukan pada luar tubuh mayat, karena untuk menemukan kebenaran materiil, penyebab kematian seseorang harus diketahui secara pasti, yaitu hanya dapat dilakukan dengan cara bedah mayat.

Ad. b) sanksi pidana yang dijatuhkan

Penjatuhan sanksi dalam perkara pidana menduduki posisi sentral dan penting. Putusan pidana mengandung konsekuensi luas, baik terhadap pelaku tindak pidana, maupun masyarakat umum. Penjatuhan pidana penjara selama 2 (dua) bulan terhadap para terdakwa menurut pendapat penulis terlalu ringan, jika dibandingkan dengan ancaman sanksi pidana yang dilanggar seperti dirumuskan dalam ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP (mengancam pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan), dan Pasal 406 ayat (1) KUHP (mengancam pidana penjara paling lama

³⁷ *ibid*, him. 76.

dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa mengandung unsur-unsur yang memberatkan. Menurut pendapat penulis, unsur-unsur memberatkan tersebut, adalah:

- ditinjau dari sudut korban tindak pidana, adalah dokter yang sedang bertugas membantu melaksanakan upaya penegakan hukum pidana, yaitu untuk menemukan kebenaran materiil atas peristiwa pidana yang terjadi. Dengan demikian, perbuatan para terdakwa merupakan bentuk teror, intimidasi, dan bahkan telah terjadi perlakuan kekerasan fisik terhadap korban. Hal ini dikhawatirkan akan berpengaruh secara kejiwaan, yaitu adanya perasaan trauma korban dalam melaksanakan tugas membuat Visum et Repertum, khususnya dalam melakukan tindakan bedah mayat forensik yang sering mengalami hambatan dalam prakteknya, yaitu adanya keberatan dari pihak keluarga korban;
- lokasi tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa di rumah sakit yang berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum (sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Yanmed No. YM.02.04.3.5.2504 tahun 1997); di samping itu, rumah sakit merupakan sarana kesehatan menurut UU No. 23/1992 tentang Kesehatan, yaitu sarana kesehatan yang disediakan oleh pemerintah untuk dipergunakan mendukung upaya peningkatan kesehatan masyarakat;

- perbuatan para terdakwa dengan cara merusak fasilitas rumah sakit yang dipergunakan sebagai sarana pelayanan publik secara langsung telah mengganggu jalannya pelayanan umum pada masyarakat, apalagi perbuatan tersebut dilakukan di ruangan instalasi kedokteran kehakiman di tempat di mana hukum pidana dapat mulai dibuktikan, yaitu sebagai ujung tombak menemukan kebenaran materil.
- para terdakwa melakukan tindak pidana di rumah sakit, yaitu di kawasan yang menurut hukum internasional haruslah dilindungi keberadaannya pada saat terjadi perang. Hal yang semestinya dipandang memberatkan adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan dalam keadaan damai, sehingga dapat dikecam dari sudut etik, moral dan hukum;

Amar putusan menyatakan, hal yang memberatkan perbuatan para terdakwa adalah: telah menyebabkan terhalangnya tugas dari ilmu kedokteran forensik FKUI dan RSCM selaku indikasi publik dalam pelayanan medicalnya dan Visum et Repertum. Namun demikian, keadaan yang memberatkan tersebut tidak direalisasikan pada penjatuhan sanksinya, yaitu berupa pidana penjara selama dua bulan.

Hukum pidana Indonesia pada hakekatnya memberikan kebebasan kepada hakim dalam menjatuhkan putusan, khususnya sehubungan dengan penggunaan ancaman pidana secara alternatif. Penjatuhan pidana penjara selama dua bulan terhadap para terdakwa tidak menyalahi aturan

hukum yang berlaku mengenai minimum umum dan maksimum umum, yaitu Pasal 12 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut. Di samping itu, tidak pula melanggar ketentuan maksimum khusus atas ketentuan pidana yang dilanggar, yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHP mengancam pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan, dan Pasal 406 ayat (1) KUHP mengancam pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Keadaan yang memberatkan dalam amar putusan ternyata tidak direalisasikan dalam penjatuhan pidananya. Sedangkan kasus perkara No. 1374/Pid.B/2000/PN. Jkt. Pst. menurut penulis merupakan kasus perkara yang menarik ditinjau dari segi motif terjadinya tindak pidana, korban dan lokasi tindak pidana.

Hakim mempunyai kebebasan penuh untuk menentukan jenis dan ukuran pidana yang dapat dijatuhkan pada terdakwa. KUHP yang kita gunakan saat ini tidak mengatur pedoman pemberian pidana. Namun demikian, menurut *Memorie van Toelichting* yang merupakan Memori Penjelasan KUHP, memberikan ukuran kepada hakim dalam menentukan pidana, yaitu:

Dalam menentukan tinggi rendahnya pidana, hakim untuk tiap kejadian harus memperhatikan keadaan obyektif dan subyektif dari tindak pidana yang dilakukan, harus memperhatikan perbuatan dan pembuatnya. Hak-hak apa saja yang dilanggar dengan adanya tindak pidana itu? Kerugian apakah yang ditimbulkan? Bagaimanakah sepak terjang kehidupan si pembuat dulu-dulu? Apakah kejahatan

yang dipersalahkan kepadanya itu langkah pertama kearah jalan sesat ataukah suatu perbuatan yang merupakan suatu pengulangan dari watak jahat yang sebelumnya sudah tampak? Batas antara minimum dan maksimum harus ditetapkan seluas-luasnya, sehingga meskipun semua pertanyaan diatas itu dijawab dengan merugikan terdakwa, maksimum pidana yang biasa itu sudah memadai.³⁸

Kebebasan yang diberikan kepada hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap para terdakwa, bukanlah kebebasan yang bersifat mutlak, tetapi kebebasan yang terbatas. Di samping itu, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5/1973 tanggal 3 September 1973, intinya menyatakan meminta pada hakim-hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi dalam menjatuhkan putusan pidana hendaknya benar-benar setimpal dengan berat dan sifat setiap kejahatan. Dengan demikian, menurut pendapat penulis, putusan hakim dalam perkara No. 1374/Pid.B/2000/PN. Jkt. Pst. kurang memperhatikan aspirasi yang terkandung dalam *Memorie van Toelichting* dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 /1973.

Naskah Akademik Rencana Undang-undang Kedokteran Forensik angka 6.1.1 menyatakan, "menghalang-halangi diselenggarakannya pemeriksaan menurut ketentuan-ketentuan peraturan perundangan ini adalah kejahatan".³⁹ Perbuatan yang dikategorikan kejahatan, adalah tindakan menghalang-halangi diselenggarakannya pemeriksaan kedokteran forensik untuk membantu proses hukum. Namun demikian, jenis dan ukuran pidana yang dapat dijatuhkan belum ditentukan. Menurut pendapat

³⁸ Sudarto, *op. cit.*, hlm. 47-48.

³⁹ Haroen Atmodiro dan Njowito Hamdani, *op. cit.*, hlm. 89.

penulis, perbuatan menghalang-halangi diselenggarakannya pemeriksaan kedokteran forensik bukan merupakan kejahatan biasa, namun merupakan kejahatan yang mengandung unsur pemberatan, yaitu dapat merusak dan menghalangi upaya penegakan hukum pidana di Indonesia. Dengan demikian, seyogyanya kejahatan tersebut diancam dengan sanksi pidana yang berat.

Pada hakekatnya pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.⁴⁰ Hal itu merupakan inti dari tujuan pemidanaan yang dikenal dalam hukum pidana, yaitu: untuk pembalasan (teori absolut) dan teori tujuan (teori relatif). Dengan penjatuhan putusan pidana, dikehendaki agar si terpidana menjadi jera dan tidak melakukan tindak pidana lagi.

Teori tujuan pada hakekatnya mengandung maksud adanya pengaruh sanksi pidana terhadap masyarakat pada umumnya, yaitu untuk *general prevention*, yang meliputi pengaruh: pencegahan, memperkuat larangan moral dan mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum.⁴¹ Ditinjau dari sudut teori tujuan pemidanaan atas perkara No. 1374/Pid.B/2000/PN. Jkt. Pst., sanksi pidana penjara yang dijatuhkan (khususnya apabila dibandingkan dengan ancaman pidana yang dirumuskan dalam

⁴⁰ Muladi dan Barda Nawawi A., *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*, (Bandung, Alumni, 1992), hlm.16.

⁴¹ *ibid* hlm. 18.

ketentuan yang dilanggar) pada hakekatnya kurang berpengaruh pada tujuan pencegahan terjadinya tindak pidana sejenis, upaya memperkuat larangan moral untuk berbuat jahat, dan mendorong perbuatan patuh hukum, khususnya patuh pada aparat yang terlibat dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum pidana.

Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana tidak terlepas dari teori tujuan pemidanaan yang dianut, meskipun hakim berhak penuh untuk menentukan jenis dan ukuran pidana yang dapat dijatuhkan, yaitu berdasar pada dua alat bukti sah yang membentuk keyakinan hakim bahwa terdakwa yang bersalah. Namun demikian, hakim harus menyadari makna dari putusannya itu, apakah yang hendak dicapai dengan pidana yang dijatuhkannya itu? ⁴²

Ditinjau dari aspek teori tujuan pemidanaan, terdapat hubungan tidak logis dalam putusan perkara No. 1374/ Pid.B/2000/PN. Jkt. Pst., karena dalam pertimbangan yang memberatkan, tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa telah menyebabkan terhalangnya tugas dari ilmu kedokteran forensik FKUI dan RSCM selaku indikasi publik dalam pelayanan medicalnya dan Visum et Repertum. Namun demikian, adanya kerugian yang bersifat moril dan materiil tidak dijadikan dasar yang memberatkan dalam penjatuhan sanksi pidananya. Dengan demikian, pidana yang

⁴² Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung, Alumni, 1981), hlm. 89.

dijatuhkan berupa penjara selama dua bulan terhadap para terdakwa tidak memenuhi rasa keadilan, ditinjau dari motif, tempat, korban dan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa. Cita-cita keadilan pada hakekatnya tidak tergantung diatas dari kenyataan-kenyataan sosial, melainkan dia berakar dengan dalam sekali ditengah-tengah kenyataan sosial itu.⁴³

3.1.2 Perbedaan Pendapat Tentang Penyebab Kematian⁴⁴ (Permohonan Visum et Repertum dan Hasil Visum et Repertum dapat dilihat pada lampiran No. 2 dan 3 hlm. 14 dan 15 dalam lampiran)

Kepala Kesatuan Intelijen Kepolisian Resor Bogor (Dadang Rusmana), kepalanya dipukul batu oleh beberapa mahasiswa Universitas Junda (Unida), pada saat terjadi unjuk rasa Sabtu 9 Mei 1998. Setelah itu, korban dibawa ke rumah sakit Ciawi, tetapi dipindahkan ke Rumah Sakit PMI Bogor, dan satu jam kemudian meninggal dunia.

Polisi sebagai penyelidik dan penyidik, berdasarkan bukti awal yang cukup, melakukan tindakan penangkapan terhadap delapan orang mahasiswa Unida yang diduga sebagai pelaku tindak pidana pengeroyokan

⁴³ Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 17.

⁴⁴ Ringkasan dari *Harian Kompas*, tgl. 10 Mei 1998 hlm. 8; 12 Mei 1998 hlm 3; 3 & 4 Juni 1998, hlm. 15.

terhadap korban. Setelah dilakukan pemeriksaan, hanya tiga orang mahasiswa dinyatakan sebagai tersangka.

Tindakan bedah mayat forensik dilakukan oleh dokter empat jam setelah korban meninggal dunia. Hasil pemeriksaan dalam tubuh mayat dituangkan dalam *Visum et Repertum*, yang menyimpulkan kematian korban disebabkan karena penyakit jantung koroner dan bukan akibat dari pengeroyokan yang dilakukan oleh para mahasiswa.

Bedah mayat forensik dilakukan oleh Dr. Y.B., Sp.F. dari Fakultas Kedokteran UI. Direktur Rumah Sakit PMI Bogor kemudian meminta pada Dr. Y.B., Sp.F., sebagai dokter yang bertugas langsung melakukan tindakan bedah mayat forensik atas korban, untuk menjelaskan hasil *Visum et Repertum* kepada anggota Komnas HAM. Dr. Y.B., Sp.F., dalam penjelasannya menyebutkan, bahwa pada jenazah Letda Dadang ditemukan luka lecet dan memar di cuping hidung, bibir bagian dalam serta pangkal lengan kanan yang diakibatkan dari adanya kekerasan benda tumpul, dan ada bekas kerokan pada dada kiri dan kanan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, luka lecet yang diketemukan tidak sesuai dengan keadaan luka yang diakibatkan tindakan penganiayaan; karena dalam penganiayaan, korban akan melakukan perlawanan sehingga banyak lukanya. Jenazah Letda Dadang, luka lecet diketemukan hanya pada cuping hidung dan bibir, dan luka yang diduga sebagai akibat kekerasan itu lebih sesuai kalau dikarenakan jatuh. Kematian korban, berdasarkan pada kepustakaan, termasuk kematian wajar mendadak yang

seketika, lecet pada daerah wajah khas menunjukkan korban ketika jatuh sudah dalam keadaan tak sadar, sehingga tak mampu lagi melindungi wajahnya.

Polisi semula berpendirian, dalam kasus ini kematian Letda Dadang diakibatkan pengeroyokan yang dilakukan oleh para mahasiswa; sedangkan pendapat dokter ahli forensik berdasar pada hasil pemeriksaan atas tubuh korban menyatakan, kematian korban adalah merupakan kematian wajar karena penyakit jantung koroner. Dengan demikian, peristiwa tersebut bukan merupakan peristiwa pidana.

Kasus yang semula diduga pembunuhan terhadap polisi tersebut, menarik untuk dikaji, karena tindakan kontroversi dari dokter pembuat Visum et Repertum yang menyatakan hasil pemeriksaannya di depan Komnas HAM.

Penyidik melakukan penahanan terhadap tiga orang mahasiswa Unida yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Alasan dilakukannya penahanan berdasarkan Pasal 21 ayat (1) KUHAP, adalah dikhawatirkan tersangka/terdakwa melarikan diri, merusak/menghilangkan barang bukti; atau akan melakukan tindak pidana lagi. Di samping itu, terhadap tersangka/terdakwa dapat dilakukan penahanan, karena tindak pidana yang dilakukan seperti ditentukan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP. Penahanan dapat dilakukan apabila terdapat bukti-bukti yang cukup, berupa laporan polisi ditambah dua alat bukti lainnya, seperti: berita acara pemeriksaan

tersangka/saksi; berita acara pemeriksaan di tempat kejadian perkara; atau barang bukti yang ada.⁴⁵

Komnas HAM didirikan berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Pasal 1 menyatakan, "dalam rangka meningkatkan pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia, dibentuk suatu komisi yang bersifat nasional dan diberi nama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Komisi Nasional".

Pasal 1 angka 7 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan, "Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.

Kasus kematian anggota polisi ini menjadi sangat menarik untuk dikaji dari sudut fakta hukum, karena pada akhirnya melibatkan Komnas HAM. Komnas HAM dalam hal ini melaksanakan fungsi pemantauan berdasarkan Pasal 89 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, yaitu bertugas dan berwenang, antara lain untuk:

- a) Pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut;
- b) Penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkungannya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia;

⁴⁵ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, (Penerbit Djambatan, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1998), hlm. 57

- c) Pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya;
- d) Pemanggilan saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan;
- e) Peninjauan di tempat kejadian atau tempat lainnya yang dianggap perlu;
- f) Pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan ketua pengadilan.

Permasalahan penting untuk dibahas, adalah berhubungan dengan dibukanya rahasia jabatan oleh dokter pembuat *Visum et Repertum*, yang menyatakan hasil pemeriksaan di depan Komnas HAM, dan kemudian dipublikasikan oleh media massa.

Hukum pidana mengakui keberadaan para pihak yang dapat dibebaskan dari kewajiban menjadi saksi, yaitu terhadap orang karena pekerjaan, harkat dan martabatnya mempunyai kewajiban untuk menyimpan rahasia. Pasal 170 KUHAP mengatur para pihak yang dapat dibebaskan dari kewajiban untuk menjadi saksi, yaitu sebagai berikut:

- (1) Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka;
- (2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

Dokter sebagai saksi di persidangan, berdasarkan Pasal 170 KUHAP, dapat meminta pada hakim untuk dibebaskan dari kewajiban memberikan keterangan, karena harkat martabat atau jabatannya mewajibkan untuk menyimpan rahasia. Penjelasan Pasal 170 KUHAP menyatakan, "pekerjaan atau jabatan yang menentukan adanya kewajiban untuk menyimpan rahasia ditentukan oleh undang-undang; dan jika tidak ada

peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan pekerjaan yang dimaksud, maka hakim yang menentukan tentang sah atau tidaknya alasan yang dikemukakan untuk dibebaskan menjadi saksi”.

Berdasarkan Pasal 170 KUHP, kekecualian untuk dibebaskan menjadi saksi bagi mereka yang diwajibkan menyimpan rahasia jabatan atau karena martabatnya merupakan kekecualian relatif.⁴⁶ Hakim berwenang penuh menilai, sah atau tidaknya pengajuan permintaan untuk dibebaskan menjadi saksi karena ada alasan harkat, martabat atau jabatan yang mewajibkan untuk menyimpan rahasia. Namun demikian, tidak semua harkat, martabat atau pekerjaan yang diatur undang-undang dikualifikasikan mempunyai hak untuk menyimpan rahasia yang bersifat absolut. Dengan demikian, apabila pemegang rahasia bersedia menjadi saksi, maka pemeriksaan sebagai saksi dapat dilakukan oleh hakim; dan apabila menolak untuk memberikan keterangan karena alasan kewajiban menyimpan rahasia, maka penilaian sepenuhnya berada di tangan hakim untuk menolak atau menerima alasan yang dikemukakan.

Dokter sebagai salah satu pihak yang dilindungi oleh ketentuan Pasal 170 KUHP dapat meminta dibebaskan menjadi saksi berkenaan dengan kewajiban untuk menyimpan rahasia jabatan. Penentuan sah atau tidak penolakan untuk menjadi saksi bergantung pada penilaian hakim,

⁴⁶ Andi Hamzah, *op. cit.*, hlm.239.

jika hakim menolak permintaan itu barulah dokter dapat menceritakan fakta-fakta yang sebetulnya merupakan rahasia kedokteran.⁴⁷

Penjelasan hasil pemeriksaan bedah mayat yang dituangkan dalam bentuk *Visum et Repertum*, yang dilakukan oleh dokter kepada Komnas HAM bertentangan dengan etik, moral dan hukum. Tindakan dokter pembuat *Visum et repertum* pada hakekatnya telah membuka rahasia jabatan yang wajib dijaga.

Komnas HAM dilibatkan dalam kasus ini, karena korban tindak pidana adalah anggota polisi, sedangkan penyelidik dan penyidik juga polisi, sehingga dikhawatirkan mengurangi obyektivitas hasil penyelidikan dan penyidikan. Di samping itu, terhadap para pelaku telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang diprotes oleh para mahasiswa. Komnas HAM turut dilibatkan dalam kasus tersebut, karena berdasar Pasal 90 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999, menyatakan "setiap orang dan atau sekelompok orang yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduan lisan atau tertulis pada Komnas HAM".

Pasal 92 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 menyatakan, "Komnas HAM dapat menetapkan untuk merahasiakan atau membatasi penyebaran suatu keterangan atau bukti lain yang diperoleh, berkaitan dengan

⁴⁷ Sofwan Dahlan, *Ilmu Kedokteran Forensik Pedoman Bagi Dokter Dan Penegak hukum*, (Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro; 2000), hlm. 21.

materi pengaduan atau pemantauan". Namun demikian, pengungkapan dokter pembuat Visum et repertum atas hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, kepada Komnas HAM tidak dapat dibenarkan menurut hukum, karena peminta Visum et Repertum adalah polisi sebagai penyidik, yaitu dilakukan untuk keadilan, dengan demikian, hanya untuk polisi hasil pemeriksaan dapat diberikan. Di samping itu, pengungkapan hasil pemeriksaan dapat dilakukan secara terbuka untuk umum di persidangan.

Penanganan kasus/barang bukti medis sejak awal sampai akhir dalam hal pernyataan hasil pemeriksaan medis tertuang dalam administrasi kedokteran forensik, yaitu terdiri atas:

- 1) Berita acara penyerahan dan pemeriksaan barang bukti/kasus jenazah;
- 2) Surat permintaan penyidik;
- 3) *Informed consent* keluarga;
- 4) Catatan semua hasil pemeriksaan medis (rekam medis);
- 5) Surat kematian keterangan untuk pemakaman;
- 6) Surat-surat konsultasi/pemeriksaan laboratorium/penunjang;
- 7) Berita acara penyerahan barang bukti milik korban kepada penyidik, diteruskan pada pihak keluarga korban;
- 8) Berita acara penyerahan barang bukti/kasus jenazah kepada penyidik diteruskan kepada keluarganya;
- 9) Berita acara perawatan jenazah;
- 10) Penyerahan Visum et Repertum kepada penyidik;

Semua administrasi kedokteran forensik tersebut merupakan rekam medis, proses pemeriksaan barang bukti kasus jenazah forensik dan ini terkandung rahasia kedokteran, rahasia rumah sakit dan rahasia hukum yang harus dihayati oleh semua petugas medis dan petugas penyidik.⁴⁸

⁴⁸ Soegandhi, SMF Kedokteran Forensik, *Pedoman Pemeriksaan Jenazah Forensik Dan Kesimpulan Visum Et Repertum di RSUP Dr. Sardjito*, (Yogyakarta, Bagian Ilmu Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada Instalasi Kedokteran Forensik RSUP Dr. Sardjito, 2001), hlm.7.

Hasil pemeriksaan barang bukti atas jenazah yang dituangkan dalam Visum et Repertum, menurut administrasi kedokteran forensik: adalah rahasia kedokteran, rahasia rumah sakit dan rahasia hukum yang wajib untuk dihayati oleh para petugas yang terlibat dalam proses pembuatannya, dan juga oleh penyidik sebagai aparat peminta Visum et Repertum.

Pembukaan hasil Visum et Repertum hanya dibenarkan di tingkat sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. Dengan demikian, tindakan dokter pembuat Visum et Repertum yang membuka hasil pemeriksaan di depan Komnas HAM bertentangan dengan beberapa ketentuan, yaitu:

- a) Lafal Sumpah Dokter, yaitu PP No. 26 Tahun 1960 LN 1960 No. 69, kemudian diperbaharui dengan SK Menkes RI No. 434/Menkes/SK/IX/ 1983, yang menyatakan: "saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan karena keilmuan saya sebagai dokter";
- b) Wajib Simpan Rahasia Kedokteran, yaitu PP No. 10 Tahun 1966 LN RI 1966 No. 21;
- c) Kode Etik Kedokteran Indonesia, ditetapkan dalam SK Menkes RI No. 434/Menkes/SK/IX/1983 Pasal 13 menyatakan, setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui tentang seorang penderita, bahkan juga setelah orang itu meninggal dunia.
- d) Pasal 53 ayat (2) UU No 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, menyatakan, tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk memenuhi standard profesi dan menghormati hak

pasien. Penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU No 23 Tahun 1992, menyatakan, yang dimaksud dengan hak pasien adalah: hak informasi, hak untuk memberikan persetujuan, hak atas rahasia kedokteran, dan hak atas pendapat kedua (*second opinion*).

Sanksi hukum yang dapat dijatuhkan terhadap dokter yang terbukti melanggar rahasia kedokteran adalah:

a) Sanksi pidana, yaitu Pasal 322 KUHP, menyatakan:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, dihukum dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah;
- (2) Jika kejahatan dilakukan terhadap seorang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang itu.

b) Sanksi perdata dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata berdasarkan BW Pasal 1365 dan 1366, yaitu:

- Pasal 1365 BW : tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;
- Pasal 1366 : Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya.

c) Sanksi administratif dalam Pasal 11 UU No. 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan, menyatakan, dengan tidak mengurangi ketentuan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lain, terhadap tenaga kesehatan dapat dilakukan tindakan administratif dalam hal sebagai berikut:

- (1) Melalaikan kewajiban;

- (2) Melakukan sesuatu yang seharusnya tidak boleh diperbuat oleh seorang tenaga kesehatan, baik mengingat sumpah jabatan maupun mengingat sumpah sebagai tenaga kesehatan;
- (3) Mengabaikan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh tenaga kesehatan;
- (4) Melanggar suatu ketentuan menurut atau berdasarkan undang-undang ini.

Ketentuan tentang Tenaga Kesehatan ditetapkan pula dalam PP No. 32 Tahun 1996, Pasal 36 menyatakan, "dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua ketentuan peraturan perundang-undangan berhubungan dengan tenaga kesehatan yang telah ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini". Oleh karena itu, sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 11 UU No. 6 Tahun 1963 tetap berlaku.

Komentar atas Pasal 322 KUHP berkaitan dengan wajib menyimpan rahasia jabatan, adalah sebagai berikut:

1. Supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka elemen-elemen di bawah ini harus dibuktikan:
 - a) Yang diberitahukan (dibuka) itu harus suatu rahasia;
 - b) Bahwa orang itu diwajibkan untuk menyimpan rahasia tersebut dan ia harus betul-betul mengetahui, bahwa ia wajib menyimpan rahasia itu;
 - c) Bahwa kewajiban untuk menyimpan rahasia itu adalah akibat dari suatu jabatan atau pekerjaan yang sekarang, maupun yang dahulu pernah ia jabat;
 - d) Membukanya rahasia itu dilakukan dengan sengaja;
2. Yang diartikan dengan rahasia, yaitu barang sesuatu yang harus diketahui oleh yang berkepentingan sedang orang lain belum mengetahuinya Dalam L.N. 1854 No. 18 antara lain dilarang untuk memperlihatkan, memberikan turunan atau petikan-petikan dari surat-surat dinas kepada orang yang tidak berkepentingan.⁴⁹

⁴⁹ R. Soesilo, *op. cit.*, hlm. 200.

Tindakan dokter pembuat *Visum et Repertum* memenuhi unsur-unsur rumusan delik dalam Pasal 322 KUHP, yaitu secara sengaja membuka rahasia jabatan yang wajib disimpan. Namun demikian, syarat dilakukannya penuntutan terhadap pelaku berdasarkan Pasal 322 ayat (2) KUHP, adalah adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan.

Hak untuk melakukan pengaduan diatur dalam Pasal 72 sampai dengan 75 KUHP. Dasar penuntutan pidana berkaitan dengan kasus tersebut adalah Pasal 73 KUHP, sebagai berikut:

jika yang terkena kejahatan meninggal di dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal berikut maka tanpa memperpanjang tenggang waktu itu, penuntutan dilakukan atas pengaduan orang tuanya, anaknya, atau suaminya (istrinya) yang masih hidup kecuali kalau ternyata bahwa yang meninggal tidak menghendaki penuntutan. Namun demikian, tenggang waktu pengajuan penuntutan dibatasi selama enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan.

Pihak yang berhak mengajukan penuntutan (dalam hal ini isteri korban) tidak mengadukan dokter pembuat *Visum et Repertum* atas tindakan dibukanya rahasia kedokteran. Dengan demikian, menurut hukum pidana hapuslah kewenangan untuk menuntut, karena tidak adanya pengaduan atas delik aduan seperti ditentukan Pasal 322 KUHP.

Sanksi administratif dapat dijatuhkan pada dokter yang melanggar kewajiban menyimpan rahasia kedokteran yang merupakan standar profesi tenaga kesehatan. Pasal 33 PP No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan menyatakan sebagai berikut:

- (1) Dalam rangka pengawasan, menteri dapat mengambil tindakan disiplin terhadap tenaga kesehatan yang tidak melaksanakan tugas

- sesuai dengan standar profesi tenaga kesehatan yang bersangkutan;
- (2) Tindakan disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
 - a) Teguran;
 - b) Pencabutan ijin untuk melakukan upaya kesehatan;
 - (3) Pengambilan tindakan disiplin terhadap tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tindakan disiplin yang dapat dijatuhkan pada tenaga kesehatan berdasarkan Pasal 33 PP No. 32/1996 adalah berupa teguran, atau pencabutan ijin untuk melakukan upaya kesehatan. Bagi dokter yang berstatus sebagai pegawai negeri dapat dijatuhi sanksi disiplin pegawai negeri yang diatur dalam Pasal 6 PP No. 30/1980, yaitu mengatur tentang tingkat dan jenis hukum disiplin pegawai negeri terdiri atas:

- (1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
 - a) Hukuman disiplin ringan;
 - b) Hukuman disiplin sedang;
 - c) Hukuman disiplin berat;
- (2) Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari:
 - a) Tegoran lisan;
 - b) Tegoran tertulis; dan
 - c) Pernyataan tidak puas secara tertulis;
- (3) Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari:
 - a) Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama satu tahun;
 - b) Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama satu tahun, dan
 - c) Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama satu tahun;
- (4) Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari:
 - a) Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - b) Pembebasan dari jabatan;
 - c) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil, dan
 - d) Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil.

Sanksi disiplin tenaga kesehatan untuk dokter tidak berstatus pegawai negeri berdasarkan Pasal 33 ayat (2) PP No. 32 Tahun 1996 adalah berupa teguran dan pencabutan ijin untuk melakukan upaya kesehatan (ijin praktek dokter). Namun demikian, terhadap dokter pembuat Visum et Repertum yang telah membuka rahasia kedokteran di hadapan Komnas HAM tidak dijatuhkan sanksi, baik secara pidana maupun administratif.

Kesimpulan dalam Visum et Repertum menyatakan, bahwa kematian korban disebabkan oleh serangan penyakit jantung koroner dan bukan karena penganiayaan yang dilakukan oleh para mahasiswa Unida seperti disangkakan oleh penyidik. Oleh karena itu, kematian korban merupakan kematian wajar, dan tidak ada peristiwa pidana didalamnya. Menurut Pasal 109 ayat (2) KUHP menyatakan, "penyidik berwenang menghentikan penyidikan bila tidak terdapat cukup bukti, peristiwa bukan merupakan tindak pidana, dan penyidikan dihentikan demi hukum". Namun demikian, menurut pendapat penyidik dalam kasus tersebut dinyatakan sebagai peristiwa pidana dan masih diupayakan untuk mencari alat bukti lain, sehingga tindakan penyelidikan dan penyidikan sampai saat ini belum dihentikan.

3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Sebagai Saksi Ahli Berkaitan Dengan Politik Kriminal

Upaya perlindungan hukum terhadap dokter dalam rangka penegakan hukum perlu dilakukan, khususnya ditinjau dari aspek politik

kriminal. Teror, ancaman, intimidasi, bahkan tindakan kekerasan fisik yang dilakukan pada aparat penegak hukum, atau para pihak yang turut dilibatkan dalam upaya penegakan hukum, seperti kasus perkara No. 1374/ Pid. B/2000/PN. Jkt. Pst., adalah berkaitan dengan peningkatan dan berkembangnya kriminalitas di dalam masyarakat.

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau biasa dikenal dengan istilah politik kriminal (*criminal policy*).⁵⁰ Politik kriminal dalam bentuk penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan hukum pidana (*penal*) yang sering disebut sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), dan juga di luar/bukan hukum pidana (*non penal*).

Politik kriminal dalam arti sempit digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana; dalam arti yang lebih luas ia merupakan keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum; sedang dalam arti yang paling luas ia merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.⁵¹ Kesimpulan yang dapat diambil dari pendapat tersebut, politik kriminal pada hakekatnya merupakan reaksi yang diberikan oleh aparat yang berwenang atas terjadinya

⁵⁰ Barda Nawawi Arief, *Upaya Non-Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Makalah dalam Seminar Kriminologi VI di Semarang 16 – 18 September 1991, hlm. 1

⁵¹ Sudarto, *op. cit.*, hlm. 113-114.

pelanggaran hukum (pidana), berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, pengertian politik kriminal, dalam hal ini adalah untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*).

Definisi singkat politik kriminal, adalah merupakan usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.⁵² Segala upaya masyarakat yang dilakukan secara rasional untuk mencegah atau menanggulangi kejahatan tidak hanya terbatas dengan menggunakan sarana hukum pidana, tetapi juga dapat dilakukan tanpa hukum pidana. Bentuk upaya yang dilakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berpengaruh pada terjadinya tindak pidana. Contoh yang dapat dikategorikan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana, misalnya peningkatan siskamling untuk mencegah terjadinya pencurian, mengaktifkan remaja dalam kegiatan karang taruna, dan sebagainya. Sifat pencegahan tersebut sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif yang dipandang sebagai penyebab terjadinya tindak pidana, antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.⁵³

⁵² Sudarto, *op. cit.*, hlm. 38.

⁵³ Barda Nawawi Arief, *op cit.* hlm. 3.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana penal dan non penal pada hakekatnya dilakukan secara terpadu, karena keduanya saling menunjang untuk tercapainya cita-cita tertib hidup dalam masyarakat. Namun demikian, sebagai bentuk sumbangan pemikiran pentingnya upaya perlindungan hukum terhadap dokter sebagai saksi ahli untuk penegakan hukum, maka penggunaan politik kriminal dilakukan secara terbatas, yaitu dengan mempergunakan sarana hukum pidana.

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum pidana fungsionalisasinya/operasionalisasinya melalui tiga tahap yaitu: formulasi (kebijakan legislatif); aplikasi (kebijakan yudikatif/*judicial*), dan eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif). Kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui *penal policy*.⁵⁴ Berkaitan dengan penulisan ini, pembahasan hanya dibatasi pada pentingnya tahap formulasi yang merupakan langkah awal upaya penegakan hukum (pidana).

Tahap formulasi merupakan penegakan hukum *in abstracto* yang memberikan tugas pada badan legislatif untuk membuat undang-undang. Menurut pengetahuan penulis, saat ini belum ada rencana untuk merumuskan ketentuan undang-undang yang memberikan jaminan pada aparat penegak hukum atau para pihak yang terlibat dalam upaya penegakan hukum, khususnya dokter. Naskah akademik yang disempurnakan dari

⁵⁴ Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 75.

Rencana Undang-undang Kedokteran Forensik yang penulis sertakan sebagai bahan kajian, tidak ada kelanjutan pembahasannya sampai saat ini.

Peraturan perundangan yang ada berkaitan dengan dilibatkannya dokter dalam proses penegakan hukum (pidana) adalah menyangkut teknis pelaksanaannya. Rumusan ketentuan menyatakan, adanya hak bagi dokter untuk memperoleh perlindungan hukum dalam menjalankan tugas profesinya (Pasal 53 UU No. 23/1992 dan Surat Edaran Dirjen Yanmed No. YM. 02.04.3.5.2504 Tahun 1997); sedangkan bentuk perlindungan hukum itu sendiri tidak diatur lebih lanjut, misalnya dalam PP. Namun demikian, menurut pendapat penulis, peraturan yang berkaitan dengan tugas dokter dalam membantu pihak aparat penegak hukum untuk menemukan kebenaran materiil perlu diatur dalam undang-undang secara khusus.

Peraturan perundangan yang mengatur upaya perlindungan hukum terhadap dokter kurang memadai, khususnya dalam mengatur pentingnya peranan dokter sebagai saksi ahli dalam upaya untuk menemukan kebenaran materiil dalam memutuskan perkara (baik pidana, maupun perdata). Dalam perkara pidana telah dibahas pada bagian terdahulu; sedangkan untuk perkara perdata meliputi masalah pergantian/penyesuaian alat kelamin, klaim asuransi, perceraian, dan sebagainya.

Dokter memegang peranan kunci dalam membantu aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum. Meskipun penulisan ini merupakan penelitian awal dan masih diperlukan penelitian lebih lanjut, namun dua kasus yang penulis kemukakan dalam penulisan ini merupakan

Pencegahan terjadinya perbuatan pidana dan pembalasan atas orang yang melanggar aturan pidana merupakan hal yang tidak saling bertentangan, bahkan merupakan langkah yang dapat diambil dalam penegakan hukum pidana. Namun demikian, belum adanya undang-undang yang mengatur perlindungan hukum terhadap dokter sebagai saksi ahli dalam upaya penegakan hukum, merupakan kekosongan. Dengan demikian, diperlukan keberadaan seperangkat aturan hukum untuk mengisi kekosongan tersebut, mengingat fungsi peraturan adalah mengatur perilaku manusia, menyelesaikan sengketa yang timbul, dan juga berfungsi mendidik. Khusus fungsi untuk mendidik adalah mengingat setiap peraturan yang sengaja dibuat selalu bertujuan untuk mengatur perilaku anggota masyarakat untuk waktu mendatang (sifat preventif suatu peraturan hukum) berdasarkan tujuan tertentu, sehingga harus dilaksanakan/dipatuhi; sedangkan fungsinya yang kedua juga merupakan sifat setiap peraturan hukum yang represif, yaitu menyelesaikan permasalahan bila terjadi pelanggaran atas peraturan yang dibuat dengan sengaja untuk mengatur perilaku masyarakat.⁶¹ Dengan demikian, diaturnya upaya perlindungan hukum terhadap dokter sebagai saksi ahli, dalam bentuk peraturan perundangan melalui proses kriminalisasi, di samping untuk upaya mengatur pencegahan terjadinya tindak pidana, juga dapat digunakan sebagai sarana menyelesaikan permasalahan jika terjadi pelanggaran.

⁶¹ Periksa: Hermien Hadiati Koeswadi, *Hukum Pidana Lingkungan*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 86 - 87.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Peranan dokter dalam membantu menemukan kebenaran materil menduduki posisi penting dalam penegakan hukum, baik hukum perdata maupun pidana. Namun demikian, dalam upaya penegakan hukum pidana KUHAP tidak tegas dalam menentukan posisi dokter sebagai saksi ahli, khususnya atas keterangan yang diberikan oleh dokter bukan ahli kedokteran kehakiman (Pasal 133 beserta Penjelasannya dan Pasal 179 KUHAP). Saksi ahli menurut Penjelasan Pasal 133 ayat (2) KUHAP hanya dapat diberikan oleh dokter ahli kedokteran kehakiman (dokter spesialis forensik), yang saat ini jumlahnya kurang dari 100 (seratus) orang di Indonesia. Kedudukan dokter adalah sebagai ahli, baik ahli kedokteran kehakiman maupun bukan, yang memberikan keterangan untuk penegakan hukum berdasarkan pendidikan dokter yang telah ditempuh; sedangkan syarat kriteria sebagai seorang ahli tidak ditentukan dalam KUHAP. Oleh karena itu, keterangan ahli dapat diberikan oleh dokter, baik ahli kedokteran kehakiman maupun bukan, dan penilaian sepenuhnya diserahkan kepada hakim dalam memutuskan perkara pidana;

2. Putusan Perkara No. 1374/Pid.B/2000/PN.Jkt.Pst. tidak memenuhi rasa keadilan ditinjau dari motif, tempat, korban dan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa. Putusan tersebut menjadi yurisprudensi tetap karena tidak dilakukannya upaya banding. Dengan demikian, dapat menjadi preseden buruk untuk penyelesaian kasus serupa di masa yang akan datang;
3. Pengungkapan hasil Visum et Repertum oleh dokter hanya dapat diberikan pada penyidik dalam rangka tindakan penyidikan dan pemeriksaan di persidangan. Pengungkapan hasil pemeriksaan oleh dokter yang dilakukan di luar kedua tingkat pemeriksaan tersebut, merupakan pembukaan rahasia kedokteran yang diancam dengan sanksi, baik pidana, perdata maupun administratif;
4. Kedudukan dokter yang penting dalam penegakan hukum belum dilindungi undang-undang. Pasal 53 UU No. 23/1992 tentang Kesehatan menyatakan dokter berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya. Namun demikian, ketentuan tersebut tidak direalisasikan dalam bentuk peraturan pelaksanaan tentang perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap dokter, khususnya dalam menemukan kebenaran materil menurut hukum.

4.2 Saran

Saran yang dapat diberikan berkaitan dengan penelitian dan penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. KUHAP tidak menentukan kriteria seorang ahli yang dapat memberikan keterangan ahli dalam hukum pidana. Di samping itu, kedudukan dokter bukan ahli kedokteran kehakiman atau ahli lain sebagai saksi ahli perlu dipertegas. Dengan demikian, keterangan yang diberikan oleh seorang ahli yang tepat dapat bermanfaat untuk membantu hakim dalam menemukan kebenaran materiil, khususnya dalam perkara pidana;
2. Peraturan perundangan lama yang tidak sesuai dengan yang baru berkaitan dengan pembuatan *Visum et Repertum* hendaknya dicabut sehingga tidak terjadi dualisme hukum.
3. Kedudukan dokter sebagai saksi ahli perlu diatur lebih lanjut, khususnya dalam rangka upaya perlindungan hukum terhadap dokter sebagai pihak yang dilibatkan dalam penegakan hukum. Hal ini mengingat belum adanya peraturan perundangan yang mengaturnya.
4. Pemeriksaan instalasi kedokteran kehakiman yang meliputi pemeriksaan tempat kejadian perkara dan penggalian mayat, secara langsung berhadapan dengan massa. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengamanan ketat oleh petugas keamanan, khususnya untuk melindungi dokter sebagai petugas pelaksana di lapangan. Dengan demikian, adanya intimidasi, teror dan atau kekerasan fisik terhadap dokter dapat dicegah, khususnya dalam menghadapi pihak-pihak yang tidak puas dengan dilakukannya pemeriksaan tersebut.

DAFTAR BACAAN

A. Buku pustaka

- Algra, N.E., et al., 1983, *Mula Hukum Beberapa Bab Mengenai Hukum dan Ilmu Untuk Pendidikan Hukum dalam Pengantar Ilmu Hukum*, Binacipta.
- Arif, Barda Nawawi, 2001, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Atmodirono, Haroen, dan Njowito Hamdani, 1980, *Visum et Repertum dan Pelaksanaannya*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Bawengan, G.W., 1998, *Penyidikan Dalam Perkara Pidana Dan Teknik Interogasi*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Black, Henry Campbell, 1990, *Blacks Law Dictionary Sixth Edition*, St. Paul Minn, West Publishing Co.
- Dahlan, Sofwan, 2000, *Ilmu Kedokteran Forensik Pedoman Bagi Dokter Dan Penegak Hukum*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- _____, 2000, *Petunjuk Praktikum Pembuatan Visum et Repertum*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- _____, 2001, *Hukum Kesehatan Rambu-rambu Bagi Profesi Dokter Edisi 3*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Guwandi, J., 1992, *Trilogi Rahasia Kedokteran*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta.
- Hadjon, Philipus M., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Hamdani, Njowito, 1992, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Edisi Kedua*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1984, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- _____, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Kansil, C.S.T., 1991, *Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Koeswadji, Hermien Hadiati, 1984, *Hukum Dan Masalah Medik*, Airlangga University Press, Surabaya.
- _____, 1992, *Beberapa Permasalahan Hukum dan Medik*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 1993, *Hukum Pidana Lingkungan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 1998, *Hukum Kedokteran (Studi Tentang Hubungan Hukum Dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu pihak)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Komalawati, Veronica, 1989, *Hukum dan Etika Dalam Praktek Dokter*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- _____, 1999, *Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik Suatu Tinjauan Yuridis Persetujuan Dalam Hubungan Dokter Dan Pasien*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lamintang, P.A.F., dan C. Djisman Samosir, 1983, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Muladi, *Hukum Pidana Materil Indonesia di Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, tanggal 24 Februari 1990.
- Muladi dan Barda Nawawi A., 1992, *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Moeljatno, 1959, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta.
- Permanasari, Arlina, et al., 1999, *Pengantar Hukum Humaniter*, International Committee Of The Red Cross, Jakarta.
- Prinst, Darwan, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Saleh, Roeslan, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- _____, 1978, *Suatu Reorientasi Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Soegandhi, SMF Kedokteran Forensik, 2001, *Pedoman Pemeriksaan Jenazah Forensik Dan Kesimpulan Visum Et Repertum di RSUP Dr. Sardjito*, Bagian Ilmu Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada Instalasi Kedokteran Forensik RSUP Dr. Sardjito, Yogyakarta.
- _____, 2001, *Arti Dan Makna Bagian-bagian Visum Et Repertum Analisa Laporan Tertulis Hasil Otopsi Forensik*, Cetakan Kedua, Bagian Ilmu Kedokteran Forensik FK – UGM/Instalasi Kedokteran Forensik RSUP Dr. Sardjito, Yogyakarta.
- Seno Adji, Oemar, 1991, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter, Profesi Dokter*, Erlangga, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum* Edisi kedua, UI Press, Jakarta.
- _____, 1990, *Segi-segi Hukum Hak dan Kewajiban Pasien Dalam Kerangka Hukum Kesehatan*, Mandar Maju, Bandung.
- _____, dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Norma-tif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soesilo, R. , 1976, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- _____, 1983, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru: Bandung.
- _____, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sunggono, Bambang, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Supriadi, Wila Chandrawila, 2001, *Hukum Kedokteran*, Mandar Maju, Bandung.

Surakhmad, Winarno, 1972, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode dan Teknik*, Tarsito, Bandung.

Waluyadi, 2000, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktek Kedokteran*, Djambatan, Jakarta.

Pitono, Soeparto et al. (editor), 2001, *Etik dan Hukum di Bidang Kesehatan*, Penerbit Komite Etik Rumah Sakit Dr Soetomo, Surabaya.

----, Buku Pegangan Ilmu Kedokteran Forensik, Lembaga Kedokteran Kepolisian Unit Kedokteran Forensik, Jakarta, 1989.

B. Peraturan Perundangan

UU No. 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (LN RI Tahun 1958 LN 127);

UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (LN RI Tahun 1981 No. 76, TLN 3209);

UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (LN RI Tahun 1992 No. 100, TLN No. 3495);

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (LN RI Tahun 1999 No. 165, TLN 3886);

PP No. 26 Tahun 1960 tentang Lafal Sumpah Dokter (LN RI Tahun 1960 No 9);

PP No. 10 Tahun 1966 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran (LN RI Tahun 1966 No. 21);

PP No. 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai (LN RI Tahun 1980 No. 50 TLN No. 3170);

PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP (LN RI Tahun 1983 No. 36 TLN No. 3258);

PP No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (LN RI Tahun 1996 No. 49, TLN No. 3637);

Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;

- Keputusan Menteri Kehakiman No. M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP;
- Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14.PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP;
- Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 434/Men.Kes/SK/X/1983 tentang Kode Etik Kedokteran Indonesia;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 749a/Men.Kes/Per/XII/1989 tentang Rekam Medis (Medical Record),
- Permenkes No. 585/Men.Kes/Per/IX/1989 tanggal 14 September 1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik
- Surat Keputusan Dirjen Pelayanan Medik No. HR.00.06.3.5.1866 tgl. 21 April 1999 tentang Pedoman Persetujuan Medik (Informed Consent),
- Instruksi Kapolri No. Pol. INS/E/20/IX/75 tentang Tata Cara Permohonan/Pencabutan Visum et Repertum;
- Putusan Perkara Pidana No. 1374/Pid.B/2000/PN.JKT.PST.

C. Makalah

- Arief, Barda Nawawi, *Upaya Non-penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Makalah dalam Seminar Kriminologi VI di Semarang 16-18 September 1991.
- _____, *Upaya Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Makalah dalam Seminar Kriminologi VI di Semarang 16-18 September 1991.
- _____, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Makalah dalam Seminar Kriminologi VI di Semarang 16-18 September 1991.
- Koeswadji, Hermien Hadiati, *Kendala Yuridis Dalam Pembuktian Kesalahan/Kelalaian Dalam Melaksanakan Profesi Medik*, Makalah Seminar Hospital Management & Health Law Issues Kerjasama Antara Universitas Pelita Harapan dan Rumah Sakit Siloam Gleneagles, Karawaci, 25 Juli 1997.
- Samil, Ratna Suprapti, *Etika Kedokteran Penerapan Masa Kini*, Makalah Seminar Hospital Management & Health Law Issues

Kejasama Antara Universitas Pelita Harapan dan Rumah Sakit Siloam Gleneagles, Karawaci, 25 Juli 1997

Apul, Yan, *Efektifitas Dan Mekanisme Penegakan Kode Etik Profesi Dokter Dan Tenaga Medis*, Makalah Seminar Hospital Management & Health Law Issues Kejasama Antara Universitas Pelita Harapan dan Rumah Sakit Siloam Gleneagles, Karawaci, 25 Juli 1997.

D. Majalah, Buletin dan Jurnal

- Aminah, Ratih Siti, Irvan Sjavari dan Yudi Faisal, "*Tewas Dianiaya Atau Karena Jantung?*", Sinar Nusantara, 2 Juni 1998, hlm. 34.
- Aminah, Ratih Siti, "*Menggantung Nasib di Tahanan*", Sinar Nusantara, 9 Juni 1998, hlm. 36.
- Fidrus, Multa dan Ondy A. Sahputra, "*Teka-teki Sekitar Kematian Letnan Dadang*", Detektif & Romantika, 13 Juni 1998, hlm.24–25.
- Rifai, Anton Bahtiar, "*Mayat Dibedah Hercules Mengamuk*", Forum Keadilan No. 32, 12 November 2000, hlm. 25 – 26.

E. Koran

Kompas, 31 Oktober 2000 hlm. 18.

-----, 10 Mei 1998 hlm. 8;

-----, 12 Mei 1998 hlm 3;

-----, 3 Juni 1998 hlm. 15;

-----, 4 Juni 1998 hlm. 15.

LAMPIRAN



LAMPIRAN 1 :

**PUTUSAN
NOMOR : 1374/PID.B/2000/PN.JKT.PST.**

'DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA'

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama, dengan Hakim Majelis telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

1. Nama : Hercules Rojario Marshal, Tempat Lahir : Ainaro , Umur/Tgl Lahir 37 Tahun/ 18 April 1963 , Jenis Kelamin : laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal : Desa Langut Rt.016/02 Kecamatan Celemlobenar Kabupaten Indramayu Jawa Barat, Agama ; Islam, Pekerjaan : Wirasswasta;-----
2. Nama : Marianus Pereira alias Anus , Tempat lahir : Dili , Umur/Tgl lahir 27 tahun/ 2 Mei 1973 , Jenis Kelamin :laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal : Jl. Bendungan Hilir dekat Posko Irian Jakarta Pusat atau Jl. Hayam Wuruk No. 100 A Jakarta Barat , Agama : Katolik , Pekerjaan : Swasta;-----
3. Nama : Paulus Bili , Tempat lahir : Palibo Tim-Tim , Umur /Tgl Lahir : 27 tahun/ 15 Desember 1973 , Jenis kelamin : laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal : Jl. Raya Ragunan Wisma Graha Wisata Remaja Ragunan Komplek GOR Ragunan Pasar Minggu , Agama : Katolik , Pekerjaan : Tidak Kerja ;-----
4. Nama : Efriyadi , Tempat lahir : Padang , Umur/Tgl Lahir : 28 Tahun/ 7 Pebruari 1972 , Jenis kelamin : laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal: Desa Langut Rt.016/02 Kecamatan Celemlobenar Kabupaten Indramayu Jawa Barat, Agama ; Islam, Pekerjaan : Wirasswasta;-----

Terdakwa-terdakwa ditahan oleh Penyidik sejak tanggal 2 Nopember 2000 s/d 21 Nopember 2000 ;-----

Oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 22 Nopember 2000 s/d 5 Desember 2000 ;-----

Oleh Hakim Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat : sejak tanggal 21 Nopember s/d 20 Desember 2000 ;-----

Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 21 Desember 2000 s/d 18 februari 2001;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat :-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1374/PID.B/2000/PN.JKT.PST tanggal 21 November 2000 tentang Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1374/PID.B/2000/PN.JKT.PST , tanggal 21 November 2000 tentang penetapan hari persidangan dalam perkara ini ;-----
3. Surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Nomor : B-397/0.1.20/Epp.2/11/2000 ;-----

Terdakwa-terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama : Drs. Yusuf Hofni Kilikily,SH, Frans Ariatna,SH. Agustinus L. Kilikily,SH., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Nopember 2000;-----

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum tanggal 20 Nopember 2000'-

Setelah memeriksa dan mendengar keterangan-keterangan saksi-saksi ; dan Terdakwa -terdakwa ;-----

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya berpendapat bahwa kesafahan Terdakwa-terdakwa I dan II tentang perbuatan yang didakwakan padanya itu, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 (1) KUHP dan Terdakwa III dan Terdakwa IV sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 406 (1) KUHP JO pasal 55 (1) KUHP dan untuk kesalahannya agar Terdakwa-Terdakwa Hercules Rojario Marshal, Terdakwa Marianus Pereira alias Anus, Terdakwa Paulus Bili, Terdakwa Efriyadi, dijatuhi hukuman penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan, potong tahanan;-----

Menetapkan agar barang bukti, berupa :-----

- 1 (satu) buah kipas angin merk Sanyo keadaan rusak, 1 (satu) buah pesawat telepon merek sancom keadaan rusak/patah, 1 (satu) buah mesin tik merk Olympia keadaan rusak, 1 (satu) buah kursi lipat warna keadaari rusak, pecahan kaca jendela, kaca loket dan kaca lemari, 2 (dua) buah tabung urine dan 2 (dua) buah tabung darah, dikembalikan ke RSCM ;-----

Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);-----

Setelah mendengarkan pembelaan dari penasehat Hukum Terdakwa-terdakwa yang disampaikan dipersidangan tanggal 21 Desember 2000, yang pada pokoknya agar Terdakwa-terdakwa dibebaskan, setelah mendengar Replik lisan dari Jaksa penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga mendengar Duplik lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa-Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pledoinya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa dengan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :-----

KESATU :

- Bahwa Terdakwa I Hercules Rojairo Marshal, Terdakwa II Marianus Pereira alias Anus, Terdakwa III Paulus Bili dan Terdakwa IV Efriyadi serta Dominggos Gusmao, Sabil, Edy, Tino, Ory dan Miguel (belum tertangkap), pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2000 sekira jam 15.000 WIB, atau setidaknya pada Bulan Oktober 2000, bertempat Jl. RSCM Bagian Forensik FKUI Jl Salemba No 6 Jakarta Pusat atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;-----
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, para terdakwa datang ke Rumah sakit Cipto Mangun Kusumo tepatnya diruang mayat untuk melihat teman mereka terdakwa yaitu FERNANDO HELIO PRADA FERARA yang

meninggal dan telah dilakukan autopsi, dan kemudian terdakwa I. HERCULES ROJARO MARSHAL setelah berada diruang mayat langsung menendang pintu kamar autopsi dan pintu langsung terbuka dan terdakwa I. HERCULES ROJARO MARSHAL melihat mayat FERNANDO HELIO PRADA FERARA sedang dijahit dan karena terdakwa I. HERCULES ROJARO MARSHAL merasa tidak senang dengan hasil autopsi tersebut maka terdakwa I. HERCULES ROJARO MARSHAL meminta penjelasan kepada dokter yang melakukan autopsi dan tidak lama kemudian datang dr. AGUS PURWADIANTO memberikan penjelasan kepada terdakwa I. HERCULES ROJARO MARSHAL dan teman-temannya tersebut;-----

- Bahwa merasa tidak puas dengan penjelasan dr. AGUS PURWADIANTO maka terdakwa I. HERCULES ROJARO MARSHAL langsung memukul mulut dr. AGUS PURWADIANTO dengan tangan kiri hingga mengeluarkan darah kemudian EDY (belum tertangkap) menendang dr. AGUS PURWADIANTO dan mengenai paha kanan, selanjutnya terdakwa II. MARIANUS PEREIRA alias ANUS memukul muka dr. AGUS PURWADIANTO;-----
- Bahwa terdakwa IV. EFRIYANDI juga merasa kesal terhadap penjelasan dokter tersebut kemudian memukul kaca loket tempat penerimaan jenazah hingga pecah dan terdakwa III. PAULUS BILI bersama dengan temannya yang belum tertangkap yaitu DOMINGGOS GUSMAO, SABIL, TINO, ORY dan MIGUEL melakukan pengrusakan terhadap ruang mayat tersebut dengan melemparkan batu, kayu kursi sehingga rusak;-----
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut barang-barang milik RSCM menjadi rusak antara lain Kulkas, timbangan, Kipas angin, mesin ketik, box peralatan autopsi, pintu masuk, lemari tas mahasiswa, kaca besar kamar, kaca jendela diruang terima jenazah dan dikulkas/frezer yang dirusak tersebut berisi spesimen (bahan-bahan bukti berasal dari tubuh manusia) seperti darah, urin, isi lambung dan contoh jaringan dari kasus-kasus forensik yang memerlukan Visum et repertum, gelas obyek, tabung reaksi, regensia untuk uji golongan darah, uji diatomar getah paru, uji urin (narkoba), uji alkohol, alat embaining (pengawat jenazah) dan kerugian ditaksir kurang lebih sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);-----
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan para terdakwa tersebut mengakibatkan dr. AGUS PURWADIANTO mengalami luka berdasarkan Visum et repertum No.2889/TU.FK/VR/X/2000, kesimpulan : pada korban laki-laki ini ditemukan luka terbuka dangkal dan memar jaringan serta perdarahan hidung akibat kekerasan tumpul yang tidak mengakibatkan sakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan.;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat KUHP.

KEDUA (khusus untuk terdakwa III. PAULUS BILI dan terdakwa IV. EFRIYANDI):

..... Bahwa mereka terdakwa III. PAULUS BILI dan terdakwa IV. EFRIYANDI serta DOMINGGOS GUSMAO, SABIL, TINO, ORY dan MIGUEL (belum tertangkap), pada waktu dan tempat tersebut pada dakwaan Kesatu diatas, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan

~~dengan sengaja dan melawan bukti memisahkan, merusak, membunuh, tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain,.....~~

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, para terdakwa datang ke Rumah sakit Cipto Mangun Kusumo tepatnya diruang mayat untuk melihat teman terdakwa yaitu FERNANDO HELIO PRADA FERARA yang meninggal dan telah dilakukan Autopsi, dan setelah melihat mayat FERNANDO HELIO PRADA FERARA kemudian teman-teman para terdakwa dari warga Timor Timur meminta penjelasan kepada dr. AGUS PURWADIANTO yang menangani autopsi;-----
- Bahwa setelah mendengar penjelasan dr. AGUS PURWADIANTO, warga Timor Timur sebanyak krang lebih 60 orang merasa tidak senang dan tidak puas maka terdakwa IV. EFRIYANDI juga merasa kesal terhadap penjelasan dokter tersebut kemudian memukul kaca loket tempat penerimaan jenazah lingga pecah dan terdakwa III. PAULUS BILI bersama dengan temannya yang belum tertangkap yaitu DOMINGGOS GUSMAO, SABIL, TINO, ORY dan MIGUEL melakukan pengrusakan terhadap ruang mayat tersebut dengan melemparkan batu, kayu kursi hingga rusak;-----
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut barang-barang milik RSCM menjadi rusak antara lain Kulkas, timbangan, kipas angin, mesin ketik, box peralatan autopsi, pintu masuk, lemari tas mahasiswa, kaca-kaca kamar, kaca jendela di ruang terima jenazah dan dikulkas/frezer yang dirusak tersebut berisi spesimen(bahan-bahan bukti berasal dari tubuh manusia) seperti darah, urin, isi lambung dan contoh jaringan dari kasus-kasus forensik yang memerlukan Visum et repertum, gelas obyek, tabung reaksi, regensia untuk uji golongan darah, uji diatomar getah paru, uji urin (narkoba), uji alkohol, alat embaining (pengawet jenazah) dan kerugian ditaksir kurang lebih sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi-saksi yang telah disumpah di Penyidik, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Djaya Surya Atmadja :

- Bahwa , saksi telah melaporkan kepada pihak Polres Metro Jakarta Pusat yang isinya pada pokoknya antara lain adalah pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2000 kurang lebih jam 15.00 WIB telah terjadi pengrusakan barang-barang yang ada di ruang autopsi, ruang tata usaha, kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, sehingga rusak dan kaca-kaca pecah ;-
- Bahwa, pelaku dari pengrusakan tersebut adalah Hercules dan kawan-kawanya (kurang lebih 25 orang), dan barang-barang yang rusak adalah kulkas, timbangan, kipas angin, mesin tik, box peralatan autopsi, printer lemari es mahasiswa dan kaca-kaca jendela, dan kerugian kurang lebih Rp. 20.000.000,-;-----
- Bahwa selain itu juga Dr. Agus telah dipukul oleh kurang lebih 10 orang sehingga luka-luka dibagian dagu dan dijahit, sedangkan Dr. Abdul Mumin ditodong dengan menggunakan pisau diperutnya ;-----

- ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
- Bahwa, permasalahan adalah karena Hercules dan kawan-kawannya tidak setuju atas otopsi yang telah dilakukan tersebut jenajah rekan mereka yaitu Fernando Helio Prada Ferara yang telah meninggal dunia dengan luka tusuk, dan otopsi tersebut adalah atas pemeriksaan Polres Metro Jakarta Sealatan ;-----

2. Saksi Dr. Agus Purwadianto ;

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2000 kurang lebih jam 15 .00 WIB bertempat di RSCM bagian Forensik FKUI Jl. Salemba No. 6 Jakarta Pusat telah terjadi pengrusakan terhadap barang-barang yang ada diruang otopsi rumah sakit tersebut ;-----
- Bahwa, pelaku dari pengrusakan tersebut adalah Hercules dan kawan-kawannya, dan barang-barang yang rusak adalah pintu masuk, kulkas berisi spesiment tubuh manusia, kipas angin, mesin tik , box peralatan otopsi, lemari es mahasiswa, kaca-kaca jendela, tabung reaksi , gelas objek, Mikrosop cahaya , Kursi-kursi, alta-alat embalning dan lain-lain, dan kerugian pihak RSCM adalah kurang lebih 20.000.000,-;-----
- Bahwa saksi pada hari itu juga kurang lebih jam 16.000 WIB pada tempat yang sama telah dipukul pada bagian mulut oleh Hercules, dan ditendang oleh kawan-kawannya, dilempari batu pada bagian dada dekat ketiak, yang melakukan kurang lebih 10 orang;-----
- Bahwa , pengrusakan itu terjadi karena Hercules dan kawan-kawannya merasa tidak senang dengan autopsi yang telah dilakukan terhadap mereka yaitu Fernando Helio Prada Ferara yang meninggal dengan luka tusuk karena menurut mereka dalam autopsi yang dibedah hanya bagian luka saja, dan yang melakukan autopsi adalah Dr.Zulhazmar Samsu dan Mantri Sugiman ;-----

3. Saksi Iira Dimiyati :

- Bahwa, saksi mendengar pada hari Senin, 30 Oktober 2000 kurang lebih jam 15.000 WIB bertempat di RSCM bagian Forensik telah terjadi pengrusakan, saksi tidak melihat karena sedang berada di Rumah sakit Carolus ;-----
- Bahwa, yang saksi tahu adalah pada hari itu kurang lebih jam 15.30 WIB sepulang saksi dari RS. Carolus saksi di RSCM bertemu dengan orang yang minta perban karena tungannya berdarah, yaitu pada bagian jari telunjuk dan jari kelingking, dan menurut saksi orang itu adalah Terdakwa Efriya' ;

4. Saksi Dr. Zulhazmar Samsu :

- Bahwa, pada hari Senin 30 Oktober 2000, kurang lebih jam 16.30 bertempat di ruang autopsi RSCM Forensik FKUI Jl. Salemba No.6 Jakarta Pusat, telah terjadi pengrusakan terhadap barang-barang yang ada diruangan tersebut yang melakukan adalah Hercules dan kawan-kawannya dan barang-barang yang rusak adalah, Kulkas berisi spesiment tubuh manusia, kipas angin, mesin tik, Mikorosop Cahaya, tabung reaksi, kursi lipat, pintu masuk , kaca-kaca jendela dll dan kerugian RSCM adalah kurang lebih Rp. 20.000.000,-; -----
- Bahwa pengrusakan adalah karena Hercules dan kawan-kawannya yang tidak senang atas autopsi yang dilakukan terhadap jenajah rekan mereka

yaitu Fernando Helio Prada Ferara yang meninggal dengan luka tusuk dibagian dada ;-----

- Bahwa, mereka salah paham menurut mereka autopsi hanya dilakukan pada tempat yang terluka, jadi mereka tidak puas, yang melakukan autopsi adalah saksi dibantu oleh M. Amin dan Sugiman ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa-terdakwa telah mengajukan saksi-saksi a decharge yang masing-masing telah memberikan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi Anatasia :

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2000, saksi di RSCM bagian Forensik, untuk melihat jenajah suami saksi yaitu Fernando Helio Prada Ferara ;-----
- Bahwa, saksi tidak melihat saat pengrusakan dan pemukulan terjadi ;-----
- Bahwa, waktu masa mengamuk Terdakwa I belum ada dan Terdakwa I datang setelah adanya keributan oleh masa kurang lebih 100 orang ;-----

2. Saksi Fery kilkily :

- Bahwa, saksi pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2000, berada di RSCM bagian Forensik karena mendengar rekan saksi telah meninggal ;-----
- Bahwa, pada kurang lebih jam 1.00 WIB dan Terdakwa I menelpon saksi dan menyatakan agar " anak-anak jangan mukul-mukul " ;-----
- Bahwa, kemudian datang Terdakwa I dan saksi mendampingi terdakwa I masuk keruangan autopsi, dan Dr. Agus saksi lihat ada yang menendang tetapi saksi tidak melihat Terdakwa I memukul, Terdakwa I malah melindungi Dr. Agus dari serangan masa, dan Terdakwa I juga tidak melakukan pengrusakan ;-----

3. Saksi Doni Moh. Hasan :

- Bahwa, saksi berada di RSCM kurang lebih jam 08.00 WIB dan melihat jenajah Fernando masih utuh ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa I, di RSCM dan juga tidak tahu tentang keributan ;-----

4. Saksi Jose Da Costa :

- Bahwa, saksi kurang lebih jam 15.00 WIB telah tiba di RSCM dari Indramayu bersama-sama dengan Terdakwa I, dan kemudian saksi dan Terdakwa I masuk keruangan autopsi, dan masuk dengan jalan mengetuk pintu dan lalu masuk dan melihat tubuh Fernando sudah diautopsi, dan saat itu belum ada kerusakan ;-----
- Bahwa, saksi tidak melihat adanya pemukulan ;-----

5. Saksi Joko :

- Bahwa, saksi kurang lebih jam 15.00 WIB telah tiba di RSCM bersama-sama dengan Terdakwa I, lalu saksi masuk keruangan autopsi, dan kemudian bertemu dengan Dr. Agus, dan tiba-tiba ada orang yang memukul DR. Agus, lalu Terdakwa I mengamankan Dr. Agus dan berusaha menenangkan masa ;-----

6. Saksi Toni Napitupulu :

- Bahwa saksi pada hari dan tanggal tersebut diatas kurang lebih jam 15.00 WIB bersama-sama dengan Terdakwa I, dan tidak melihat Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap korban DR. Agus ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa-terdakwa pada pokoknya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I Hercules Rojairo Marshal :

- Bahwa, Terdakwa I telah menyangkal Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik/Polisi dengan alasan Terdakwa I telah dibohongi oleh Petugas dan akhirnya Terdakwa I karena sudah merasa capek dan tanpa membaca BAP tersebut telah menandatangani BAP tersebut ;-----
- Bahwa, kejadian yang sebenarnya adalah pada waktu Terdakwa I, tiba di RSCM bagian forensik, dan pada saat itu keadaan ditempat itu sudah porak poranda ;-----
- Bahwa, Terdakwa I sama sekali tidak melakukan pemukulan terhadap Dr. Agus dan juga tidak melakukan pengrusakan, malah Terdakwa I yang telah mengamankan/melindungi Dr. Agus dari amukan masa yang sedang marah tersebut ;-----

Terdakwa II Marianus Pereira alias Anus :

- Bahwa Terdakwa II telah menyangkal sebagian keterangan di BAP Penyidik/Polisi dengan alasan dalam keadaan capek ;-----
- Bahwa, kejadian yang sebenarnya adalah pada waktu itu yang memukul Dr. Agus adalah Terdakwa II dengan tangan kiri/hook kiri dan juga kawan Terdakwa II yang bernama Ezy menendang korban dan pukulan Terdakwa II tersebut mengenai daerah muka Dr. Agus ;-----
- Bahwa, menurut Terdakwa II, Terdakwa I malah menyelamatkan korban dengan jalan menarik kasar pada bagian dada dengan menggunakan tangan kiri ;-----
- Bahwa, pemukulan tersebut Terdakwa II lakukan karena kesal dengan jawaban-jawaban dari dr. Agus ketika sedang berbicara dengan Terdakwa I

Terdakwa III Paulus Bili :

- Bahwa, BAP tidak benar ;-----
- Bahwa, Terdakwa pada waktu itu melakukan pelemparan terhadap kaca dibagian Forensik dengan sebuah batu sampai kaca tersebut pecah ;-----
- Bahwa, hal itu Terdakwa lakukan karena kesal pada Dokter yang telah melakukan autopsi terhadap rekan Terdakwa yang bernama Fernando, dan Terdakwa III tidak melakukan pemukulan ;-----
- Bahwa, Terdakwa I tidak melakukan pengrusakan ;-----
- Bahwa, pengrusakan tersebut Terdakwa III lakukan karena kesal terhadap perlakuan Dokter /R.S. yang telah melakukan autopsi terhadap jenazah rekan terdakwa III ;-----

Terdakwa IV Efiyadi :

- Bahwa, BAP di Penyidik/Polisi adalah tidak benar ;-----
- Bahwa, Terdakwa pada waktu tersebut diatas telah melakukan /telah menendang kasar Dr. Agus dengan kaki kiri dan ketika Terdakwa

Marianus memukul kasar , sedangkan Terdakwa I sama sekali tidak melakukan pemukulan ;-----

- Bahwa, kemudian Terdakwa IV juga memukul kaca yang sudah pecah sehingga tangannya luka ;-----
- Bahwa, pemukulan-pemukulan tersebut Terdakwa IV lakukan karena kesal dengan korban /RS yang telah melakukan autopsi jenazah rekan Terdakwa IV ;-----

Menimbang, bahwa selain dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan terdakwa tersebut diatas, dihadapan sidang telah diajukan bukti-bukti berupa :

1. Visum Et Repertum No.2889/TU.FK/VR/X/2000 dari RSCM, tanggal 3 Nopember 2000;-----
2. Photo ditempat kejadian ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut diatas, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa dipersidangan, terdapat fakta sebagai berikut :-----

Bahwa Terdakwa I , dalam pemeriksaan pendahuluan/BAP Penyidik menerangkan telah memukul saksi korban Dr. Agus pada bagian mulut dengan tangan kiri karena kesal mendengar jawaban-jawaban dari DR. Agus tersebut ;-----

Bahwa bahwa Terdakwa, dipersidangan telah menyangkal keterangan didalam BAP pendahuluan tersebut dengan alasan tidak melakukan pemukulan dan BAP pendahulu yang ditanda tangani bersama-sama dengan Penasehat Hukumnya adalah hasil rekayasa Petugas Polisi yang telah memperdaya /membujuk Terdakwa, sehingga ia dan Penasehat Hukumnya mau menandatangani BAP pendahuluan tersebut karena sudah lelah;-----

Bahwa, Terdakwa juga telah mengajukan saksi saksi Anastasia, Fery Kilikili, Doni Moh. Hasan, Jose Da Costa, Joko dan Toni Napitupulu sebagai saksi-saksi a de charge ;-----

Bahwa ^{Terdakwa} Tergugat II dan Tergugat IV dalam pemeriksaan pendahuluan/BAP Penyidik menerangkan telah melakukan pemukulan dan menendang korban Dr. Agus bersama-sama dengan Terdakwa I, dan Terdakwa IV juga telah memukul kaca loket kamar jenajah RSCM sampai pecah ;-----

Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa IV dipersidangan telah menyangkal keterangan dalam BAP mengenai keterlibatan Terdakwa I, dalam pemukulan tersebut diatas, dan Terdakwa IV juga dipersidangan menerangkan yang ia pukul sampai pecah adalah kaca yang sudah pecah, dengan alasan didalam BAP pendahuluan tersebut, Terdakwa II dan Terdakwa IV terangkan karena sudah lelah dan merasa dibujuk / diperdaya oleh penyidik ;-----

Bahwa Terdakwa III dalam pemeriksaan pendahuluan/BAP Penyidik menerangkan telah melakukan pengrusakan bersama-sama dengan teman-temannya dengan cara melempari kaca ruang mayat RSCM sampai pecah, dan Terdakwa I juga ikut melakukan pengrusakan ;-----

Bahwa Terdakwa III dipersidangan juga telah menyangkal keterangannya didalam BAP tersebut, dalam hal keterlibatan Terdakwa I dalam pengrusakan ;---

Bahwa, saksi-saksi Djaja Atmadjaya, DR Agus Purwadianto, Iim Dimiyati dan Dr. Zullazmar Samsu yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam pendahuluan BAP Penyidik, dan kemudian dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan telah terjadi pemukuluan yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV terhadap korban Dr. Agus dan juga memang merusakkan-kerusakan yang diakibatkan oleh Terdakwa III dan kawan-kawannya ;-

Bahwa , hal tersebut diatas juga dapat dilihat dari Visum Et Repertum dan photo-photo ditempat kejadian yang terlampir didalam berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa-terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan kesatu melanggar pasal 170 (1) KUHP dan kedua untuk Terdakwa III dan Terdakwa IV melanggar pasal 406 (1) jo pasal 55 (1) KUHP ;---

Menimbang, bahwa pertama-pertama Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan-perbuatan terdakwa-terdakwa memenuhi dakwaan kesatu pasal 170 (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam pasal 170 (1) KUHP, adalah sebagai berikut :-----

1. Melakukan kekerasan terhadap :-----
 - orang ;-----
 - barang ;-----
 - dengan kekuatan bersama ;-----
 - secara terbuka ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa-terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan kesatu :-----

- Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI. Yang sudah menjadi yurisprudensi tetap, maka keterangan saksi " dibawah sumpah" yang diberikan dihadapan Penyidik/Kepolisian, bila dibacakan dipersidangan maka nilainya sama dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diberikan disidang Pengadilan Negeri ;-----
- Bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI yang sudah menjadi Yurisprudensi tetap, bila ada perbedaan antara keterangan terdakwa dalam Berita Acara dimuka Polisi dengan keterangan terdakwa dipersidangan maka alasan-alasannya harus logis, dan bila tidak ada alasan-alasan tersebut maka keterangan terdakwa dimuka polisi mempunyai nilai bukti sebagaimana petunjuk jo Putusan Mahkamah Agung yang juga sudah menjadi yurisprudensi tetap yang menyatakan " keterangan terdakwa diluar sidang, dapat digunakan Hakim sebagai petunjuk ;-----
- Bahwa Incasu terdakwa telah mengajukan 6 orang saksi ade charge untuk membuktikan dalilnya yang menyatakan terdakwa I tidak melakukan pemukuluan:-----

*Palda, Salsu, dan 50 orang yang telah ...
upaya ...*

Menimbang, bahwa mendengar saksi-saksi ade charge tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, Hakim harus mempertimbangkan alasan-alasan yang melatarbelakangi dari keterangan-keterangan saksi-saksi (vide pasal 185 (6) huruf 2 KUHAP) dan menurut putusan Mahkamah Agung RI. Yang telah menjadi yurisprudensi tetap, yang mana pada pokoknya mempunyai makna "Majelis Hakim harus jeli dan hati-hati dalam menilai keterangan-keterangan saksi-saksi dan mempertimbangkan latar belakang apa yang ada antara Terdakwa dengan saksi-saksi ;-----

Bahwa, Incasu antara terdakwa dengan saksi-saksi tersebut diatas mempunyai "suatu hubungan" karena saksi-saksi adalah kawan dekat dari Terdakwa, dengan demikian para saksi dalam keterangannya pasti akan menguntungkan terdakwa, dan hal-hal tersebut juga akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Dr. Agus keterangan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa IV dalam BAP Penyidik dihubungkan dengan visum et repertum No. 2889/TU.FK/VR/X/2000, tanggal 3 Nopember 2000, maka telah ternyata Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV telah melakukan pemukulan/penyerangan terhadap Dr. Agus Di RSCM bagian kamar mayat sehingga Dr. Agus mengalami luka-luka pada bagian mulutnya, maka oleh karenanya seluruh unsur-unsur dari pasal 170 (1) KUHP telah terpenuhi, dan selanjutnya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa, Terdakwa II dan Terdakwa IV telah terbukti melanggar pasal 170 (1) KUHP, sedangkan Terdakwa III tidak terbukti melakukan kekerasan terhadap Dr. Agus, dan oleh karenanya harus dibebaskan dari dakwaan kesatu ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua khusus untuk Terdakwa III dan Terdakwa IV ;-----

Bahwa, dalam dakwaan kedua Terdakwa III dan Terdakwa IV didakwa melanggar pasal 406 (1) KUHP jo pasal 55 (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

- Barang siapa ;-----
- Dengan sengaja dan melawan hukum ;-----
- Menghancurkan barang ;-----
- Dilakukan secara bersama-sama ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yaitu Djaja Surya Atmadja, DR. Agus Purwadianto, Iim Dimiyati, Dr. Zulhazmar Samsu dan keterangan Terdakwa III dalam BAP dan Tergugat IV dipersidangan dihubungkan dengan foto-foto yang terdapat didalam berkas perkara yang menunjukkan kerusakan-kerusakan yang terjadi diruangan autopsi dan ruangan forensik, maka telah ternyata pada hari senin tanggal 30 oktober 2000 kurang lebih jam 15 00 WIB, bertempat di RSCM bagian forensik FKUI Jalan Salemba no 6 Jakarta Pusat, telah terjadi pengrusakan terhadap barang-barang yang ada diruang autopsi, dan juga terhadap kaca-kaca dan pintu diruangan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa III dan Terdakwa IV bersama-sama kawan terdakwa dan hal itu mereka lakukan karena tidak puas dengan tindakan Dokter yang telah melakukan autopsi terhadap mayat rekan mereka yaitu Fernando;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur-unsur dari dakwaan kedua terhadap diri Terdakwa III dan Terdakwa IV telah terpenuhi, dan oleh karenanya Terdakwa III dan Terdakwa IV telah terbukti melanggar pasal 406 (1) jo pasal 55 (1) KUHAP;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebelumnya maka Majelis Hakim berpendapat seluruh dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa-Terdakwa telah terbukti, dan oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa didalam pledoinya.-----

Menimbang, bahwa karena dakwaan terhadap para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan juga pada diri Terdakwa terdapat kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, karena tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana ditentukan dalam KUHAP, maka oleh karenanya para Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan kesalahannya;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan maka Majelis Hakim dalam mengambil putusan dalam perkara ini juga akan mempertimbangkan hal-hal yang menjadi latar belakang dari adanya peristiwa seperti yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa-Terdakwa, walaupun hal-hal tersebut tidak secara langsung bersentuhan dengan unsur-unsur dari dakwaan yang didakwakan atas diri Terdakwa-Terdakwa, tetapi secara psikologis dapat dipertimbangkan didalam menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa-Terdakwa yaitu :-----

- Mengenai adanya peristiwa autopsi terhadap mayat rekan/keluarga dari Terdakwa-Terdakwa;-----
- Mengenai adanya surat tanggal 10 Nopember 2000 dari Ketua bagian ilmu kedokteran forensik FKUI kepada Kapolres Metro Jakarta Pusat, yang pada pokoknya menyatakan adanya surat dari Terdakwa dan kawan-kawan kepada jajaran FKUI dan RSCM yang isinya permintaan maaf, dan pihak RSCM juga menerima pernyataan dari Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut serta menginginkan penyelesaian secara kekeluargaan;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya sebelum dijatuhkan hukuman perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan:

Yang meringankan :-----

1. Terdakwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Yang memberatkan :-----

1. Perbuatan Terdakwa-Terdakwa telah menyebabkan terhalangnya tugas dari ilmu kedokteran Forensik FKUI dan RSCM selaku indikasi publik dalam pelayanan medicalnya dan visum et repertum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah tepat untuk menjatuhkan hukuman sebagaimana akan ditentukan nanti didalam amar putusan ini terhadap diri terdakwa-terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan akan dikurangkan dengan masa selama terdakwa berada dalam penangkapan dan atau penahanan ;-----

Menimbang, bahwa alat-alat bukti berupa :-----

1. Photo-photo ditempat kejadian dan visum et repertum dari RSCM no. 2889/TU.FK/VR/X/2000 agar tetap terlampir didalam berkas perkara ;--

Menimbang, karena terdakwa-terdakwa ditahan, maka cukup beralasan untuk menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka patut pula terdakwa dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;-----

Mengingat, pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan ;-----

MENGADILI



- Menyatakan, bahwa Terdakwa I Hercules Rojario Marshal, Terdakwa II ✓
Marianus, Terdakwa IV Efriyadi tersebut diatas, terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan kejahatan " secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang ;-----
- Menyatakan Terdakwa III Paulus Bily tidak terbukti bersalah melakukan ✓
kejahatan dalam dakwaan kesatu ;-----
- Membebaskan Terdakwa III Paulus Bily dari dakwaan tersebut ;----- ✓
- Menyatakan Terdakwa III Paulus Bily dan Terdakwa IV Efriyadi tersebut ✓
didas terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan kejahatan, "Pengrusakan yang dilakukan secara bersama-sama;-----
- Menghukum mereka Terdakwa-terdakwa dengan pidana penjara masing- ✓
masing selama 2 (dua) Bulan ;-----
- Menetapkan, masa penahanan yang telah dijalani terdakwa-terdakwa ✓
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- Memerintahkan, agar alat bukti berupa :-----
- 1. Visum Et Repertum No.2889/TU.FK/VR/X/2000 dari RSCM, tanggal 3 ✓
Nopember 2000;-----
- 2. Photo ditempat kejadian ;-----
- Agar tetap terlampir didalam berkas perkara ;-----
- Menetapkan Terdakwa-terdakwa tetap berada didalam tahanan ;----- ✓
- Menghukum, terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing ✓
sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Demikianlah, diputuskan pada hari ini Kamis Tanggal 21 Desember 2000 dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, oleh kami PRAMODANA K. KUSUMAH ATMADJA,SH. Sebagai Hakim Ketua, SIRANDE PALAYUKAN,SH. Dan SOFYAN SITOMPUL,SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan pada hari S^{PT} ASA Tanggal 26 Desember 2000. dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, SAFARUDIN HASIBUAN,SH. Dan SOFYAN SITOMPUL,SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh URIPAN Panitera Pengganti Pengadilan negeri Jakarta Pusat, dihadiri oleh RHAMDANU,SH. Jaksa

Penuntut Umum dan Terdakwa-Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukum.


HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS



SAPARUDIN HASIBUAN,SH. PRAMODANA K. KUSUMAH ATMADJA,SH.

HAKIM ANGGOTA II



SOFYAN SITOMPUL,SH.

PANITERA PENGGANTI



URIPAN

MARKAS BESAR
PALANG MERAH INDONESIA
RUMAH SAKIT UMUM DI BOGOR
JALAN RAYA PAJAJARAN BOGOR PO BOX. 59
PHONE (0251) 324080 - 324656
FAX. (0251) 324709



Lanjutan nomor : 1.000.000.000.000

Selaput keras otak : utuh.
 Dibawah selaput lunak otak : daerah pelipis kiri ada bekas perdarahan seluas sepuluh sentimeter kali tujuh sentimeter.
 Otak besar : sembab dan terdapat pelebaran pembuluh darah.
 Otak kecil : sembab dan terdapat pelebaran pembuluh darah.
 Batang otak : terdapat pelebaran pembuluh darah kapiler.
 Bilik otak : kosong.

Pemeriksaan histopatologi :
 Jantung : terdapat sebaran sel-sel radang bulat pada otot perikard, miokard maupun endokard. Serabut otot bergerombol dan menipis dan diantaranya terdapat fokus-fokus perdarahan, terdapat daerah-daerah nekrotik dan sebaran sel radang.
 Koroner : terdapat gambaran atheroma dan sklerosis pada dindingnya yang menyempitkan lumen hingga lebih kurang tujuh puluh lima persen.

Hati : terdapat perlemakan (sebaran sel-sel lemak).
 Otak, limpa, ginjal : terdapat gambaran perbendungan kapiler-kapiler melebar dan penuh berisi sel-sel darah merah.
IMPULAN :

Pada jenazah laki-laki ini ditemukan luka lecet dan memar di hidung, bibir bagian dalam serta pangkal lengan kanan. Terdapat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan itu terdapat bekas kerokan pada dada kiri dan kanan. Hasil pemeriksaan histopatologi menunjukkan gambaran infark berumur lama serta penyempitan koroner yang sesuai dengan penyakit jantung koroner.

Sebab kematiannya adalah akibat penyakit jantung koroner. Demikianlah visum et repertum ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan keilmuan saya dan dengan mengingat sumpah, sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.



... terdapat diatas
 (Dr.

Nip : 131 807 519.